



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mjy

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Purwanto Alias Kacong Bin (alm) Kaeran.;
2. Tempat lahir : Madiun.;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/3 September 1976.;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia.;
6. Tempat tinggal : Dsn. Pulerejo 03 Rt. 019 Rw. 003 Ds. Pulerejo
Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun dan Ruko Jl. Ir.
Juanda No. 3 Kel. Jururejo Kec. Ngawi Kab.
Ngawi.;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.;

Terdakwa Eko Purwanto Alias Kacong Bin (alm) Kaeran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024.;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024.;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024.;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024.;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mjy



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKO PURWANTO alias KACONG BIN ALM. KAERAN bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO PURWANTO alias KACONG BIN ALM. KAERAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel laporan transaksi finansial BRI nomor rekening 634701014690530 a.n. TARMUJI.
 2. 1 (satu) bendel print out chat whats app.
Dikembalikan kepada saksi TARMUJI
 3. 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor rekening 7790426317 atas nama DWI RATNA SARI.
 4. 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor 6019.0085.3754.0105.
 5. 2 (dua) bendel mutasi rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 7790426317 atas nama DWI RATNA SARI.
Dikembalikan kepada saksi DWI RATNASARI
 6. 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor rekening 1772503185 atas nama SRI UTAMI.



7. 1 (satu) bendel mutasi rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 1772503185 atas nama SRI UTAMI periode bulan Januari 2023.
8. 1 (satu) bendel mutasi rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 1772503185 atas nama SRI UTAMI periode bulan Februari 2023.
Dikembalikan kepada saksi SRI UTAMI
9. 1 (satu) bendel Laporan transaksi Finansial Rekening BRI 634301016151536 an. SUPARTINI.
10. 1 (satu) buah handphone merk realme 6 pro warna biru dengan nomor sim card yang terpasang 081131131199 dan 085646432360.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya.;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa EKO PURWANTO alias KACONG BIN ALM. KAERAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi yaitu sekitar bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Februari 2023, atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2023 bertempat di Ds. Nglames RT.07 RW.03 Kec./ Kab. Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa



sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” perbuatan tersebut terdakwa lakukan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa kenal dengan saksi TARMUJI pada saat sedang menjalani pidana di Lapas Ngawi melalui saksi SRI UTAMI yang merupakan saudara sepupu saksi TARMUJI untuk keperluan menjual sepeda motor milik terdakwa , kemudian perkenalan antara terdakwa dan saksi TARMUJI berlanjut dan terdakwa meminta No.HP saksi TARMUJI melalui saksi SRI UTAMI sehingga dengan berjalanya waktu komunikasi antara terdakwa dan saksi TARMUJI terus berlanjut dan sampailah ke Pembahasan bahwa saksi TARMUJI bercerita kepada terdakwa mempunyai anak yang bernama saksi ANSSHELLIA SAFRICANA yang sedang mengikuti Tes anggota TNI AL (KOWAL) di Lantamal V Surabaya, mendengar hal tersebut terdakwa kemudian menyampaikan dapat membantu meloloskan saksi ANSSHELLIA SAFRICANA Tes anggota TNI AL (KOWAL) dan dijamin lolos 100% (seratus persen) dengan beralih kenal dengan pejabat TNI AL yang bernama sdr. JUNAIDI IRVAN, dan beberapa waktu kemudian terdakwa berbohong dengan cara menghubungi saksi ANSSHELLIA SAFRICANA melalui chat dan telfon menggunakan aplikasi Whatsapp dan mengaku bernama LETDA ANTONIUS yang merupakan bawahan sdr. JUNAIDI IRVAN dan mengaku sebagai panitia penerimaan Tes KOWAL, dalam percakapan tersebut terdakwa yang mengaku sebagai LETDA ANTONIUS meminta sejumlah uang untuk keperluan yang akan diberikan kepada tim panitia penerimaan calon KOWAL di Lantamal V Surabaya dan terdakwa juga mengatakan uang tersebut akan diserahkan kepada KOLONEL JUNAIDI IRVAN, selanjutnya terdakwa yang mengaku sebagai LETDA ANTONIUS mengatakan kepada saksi ANSSHELLIA SAFRICANA bahwa tidak usah ragu dan khawatir karena ada jaminan lolos , atas permintaan tersebut kemudian saksi ANSSHELLIA SAFRICANA menyampaikan kepada saksi TARMUJI selaku orang tuanya dan kemudian di setuju oleh saksi TARMUJI.
- Bahwa terdakwa yang berbohong dan mengaku sebagai LETDA ANTONIUS tersebut kemudian mengirimkan No rekening kepada saksi ANSSHELLIA SAFRICANA dengan nomor rekening BCA 7790426317 atas nama DWI RATNA SARI sebagai rekening penerima

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mjy



, yang mana rekening an. DWI RATNA SARI tersebut sebenarnya adalah milik terdakwa yang dibuat pada tanggal 17 Maret 2022 di KCP Ngawi oleh saksi DWI RATNA SARI atas perintah terdakwa yang pada saat itu meminta bantuan kepada saksi DWI RATNA SARI untuk membuatkan Buku rekening atas nama saksi DWI RATNA SARI untuk keperluan untuk usaha di dalam Lapas jual beli rokok, sehingga pembuatan buku rekening dan kartu ATM selesai maka saksi DWI RATNA SARI langsung menyerahkan kepada terdakwa beserta nomor HP yang digunakan M-Banking juga adalah Nomor HP yang dipakai terdakwa dan digunakan / dikendalikan oleh terdakwa dalam setiap transaksi perbankan dari dalam Lapas Ngawi.

- Bahwa mendengar janji-janji terdakwa yang mengaku sebagai Letda Antonius sebagai panitia penerimaan KOWAL yang bisa menjamin saksi ANSSHELLIA SAFRICANA lolos 100 % tersebut saksi TARMUJI akhirnya percaya dan tergerak hatinya untuk mengirimkan sejumlah uang melalui Transfer antar Bank dari rekening BRI dengan nomor rekening 634701014690530 atas nama TARMUJI ke rekening BCA dengan nomor rekening 7790426317 atas nama DWI RATNA SARI dengan rincian:

1. Tanggal 17 Januari 2023 mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening BRI dengan nomor rekening 634701014690530 atas nama TARMUJI ke rekening BCA dengan nomor rekening 7790426317 atas nama DWI RATNA SARI untuk biaya uang muka penerimaan KOWAL.
2. Tanggal 18 Januari 2023 mentransfer uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari rekening BRI dengan nomor rekening 634701014690530 atas nama TARMUJI ke rekening BCA dengan nomor rekening 7790426317 atas nama DWI RATNA SARI untuk biaya tim panitia penerimaan calon KOWAL.
3. Tanggal 24 Januari 2023 saya mentransfer uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rekening BRI dengan nomor rekening 634701014690530 atas nama TARMUJI ke rekening BCA dengan nomor rekening 7790426317 atas nama DWI RATNASARI untuk biaya tim pantokir penerimaan calon KOWAL dan sponsorship.



4. Tanggal 25 Januari 2023 mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening BRI dengan nomor rekening 634701014690530 atas nama TARMUJI ke rekening BCA dengan nomor rekening 7790426317 atas nama DWI RATNA SARI untuk biaya tambahan tim panitia penerimaan calon KOWAL.
 5. Tanggal 2 Februari 2023 mentransfer uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rekening BRI dengan nomor rekening 634701014690530 atas nama TARMUJI ke rekening BRI dengan nomor rekening 604201031693531 atas nama SURATI untuk biaya panitia pusat di Jakarta.
 6. Tanggal 13 Februari 2023 mentransfer uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari rekening BRI dengan nomor rekening 634701014690530 atas nama TARMUJI ke rekening BCA dengan nomor rekening 7790426317 atas nama DWI RATNASARI untuk biaya ketua panitia pusat penerimaan calon KOWAL.
- Bahwa setiap selesai melakukan Transfer uang ke rekening BCA dengan nomor rekening 7790426317 atas nama DWI RATNASARI tersebut saksi TARMUJI selalu memberitahukan kepada terdakwa dan terdakwa berbohong meyakinkan kepada saksi TARMUJI bahwa LETDA ANTONIUS merupakan orang suruhan pak JUNAIDI IRVAN yang merupakan Panitia pusat Tes anggota TNI AL (KOWAL) di Lantamal V Surabaya.
 - Bahwa kemudian sekitar tanggal 23 Februari 2023, saksi ANSSHELLIA SAFRICANA dinyatakan tidak lolos menjadi anggota TNI AL (KOWAL), dan perkataan terdakwa kepada saksi TARMUJI tidak benar bahwa jika sudah menyerahkan sejumlah uang akan dijamin kelulusannya seratus persen, dan setiap saksi TARMUJI menanyakan kepada terdakwa ingin dipertemukan langsung dengan LETDA ANTONIUS terdakwa selalu berdalih nomor terdakwa sudah diblokir.
 - Bahwa total uang yang sudah ditransfer oleh saksi TARMUJI kepada terdakwa selaku pemegang rekening adalah sekitar Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut kemudian dipindahkan oleh terdakwa ke rekening BCA no. 1772503185 an. SRI UTAMI yang dibuat oleh saksi SRI UTAMI di kantor BCA cabang



Madiun atas perintah terdakwa dan atas perintah terdakwa juga saksi SRI UTAMI melakukan transfer ke rekening An.SUPARTINI yang merupakan orang tua terdakwa dengan Nomor rekening BRI 634301016151536 dan dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi TARMUJI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa EKO PURWANTO alias KACONG BIN ALM. KAERAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi yaitu sekitar bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Februari 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2023 bertempat di Ds. Nglames RT.07 RW.03 Kec/Kab. Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" perbuatan tersebut terdakwa lakukan sebagai berikut.:

- Bahwa pada awalnya terdakwa kenal dengan saksi TARMUJI pada saat sedang menjalani pidana di Lapas Ngawi melalui saksi SRI UTAMI yang merupakan saudara sepupu saksi TARMUJI untuk keperluan menjual sepeda motor milik terdakwa, kemudian perkenalan antara terdakwa dan saksi TARMUJI berlanjut dan terdakwa meminta No.HP saksi TARMUJI melalui saksi SRI UTAMI sehingga dengan berjalanya waktu komunikasi antara terdakwa dan saksi TARMUJI terus berlanjut dan sampailah ke Pembahasan bahwa saksi TARMUJI bercerita kepada terdakwa mempunyai anak yang bernama saksi ANSSHELLIA SAFRICANA yang sedang mengikuti Tes anggota TNI



AL (KOWAL) di Lantamal V Surabaya, mendengar hal tersebut terdakwa kemudian menyampaikan dapat membantu meloloskan saksi ANSSHELLIA SAFRICANA Tes anggota TNI AL (KOWAL) dan dijamin lolos 100% (seratus persen) dengan berdalih kenal dengan pejabat TNI AL yang bernama sdr. JUNAIDI IRVAN, dan beberapa waktu kemudian terdakwa berbohong dengan cara menghubungi saksi ANSSHELLIA SAFRICANA melalui chat dan telfon menggunakan aplikasi Whatsapp dan mengaku bernama LETDA ANTONIUS yang merupakan bawahan sdr. JUNAIDI IRVAN dan mengaku sebagai panitia penerimaan Tes KOWAL, dalam percakapan tersebut terdakwa yang mengaku sebagai LETDA ANTONIUS meminta sejumlah uang untuk keperluan yang akan diberikan kepada tim panitia penerimaan calon KOWAL di Lantamal V Surabaya dan terdakwa juga mengatakan uang tersebut akan diserahkan kepada KOLONEL JUNAIDI IRVAN, selanjutnya terdakwa yang mengaku sebagai LETDA ANTONIUS mengatakan kepada saksi ANSSHELLIA SAFRICANA bahwa tidak usah ragu dan khawatir karena ada jaminan lolos, atas permintaan tersebut kemudian saksi ANSSHELLIA SAFRICANA menyampaikan kepada saksi TARMUJI selaku orang tuanya dan kemudian di setuju oleh saksi TARMUJI

- Bahwa terdakwa yang berbohong dan mengaku sebagai LETDA ANTONIUS tersebut kemudian mengirimkan No rekening kepada saksi ANSSHELLIA SAFRICANA dengan nomor rekening BCA 7790426317 atas nama DWI RATNASARI sebagai rekening penerima, yang mana rekening an. DWI RATNA SARI tersebut sebenarnya adalah milik terdakwa yang dibuat pada tanggal 17 Maret 2022 di KCP Ngawi oleh saksi DWI RATNASARI atas perintah terdakwa yang pada saat itu meminta bantuan kepada saksi DWI RATNA SARI untuk membuatkan Buku rekening atas nama saksi DWI RATNA SARI untuk keperluan untuk usaha di dalam Lapas jual beli rokok, sehingga pembuatan buku rekening dan kartu ATM selesai maka saksi DWI RATNA SARI langsung menyerahkan kepada terdakwa beserta nomor HP yang digunakan M-Banking juga adalah Nomor HP yang dipakai terdakwa dan digunakan / dikendalikan oleh terdakwa dalam setiap transaksi perbankan dari dalam Lapas Ngawi.



- Bahwa mendengar janji-janji terdakwa yang mengaku sebagai Letda Antonius sebagai panitia penerimaan KOWAL yang bisa menjamin saksi ANSSHELLIA SAFRICANA lolos 100 % tersebut saksi TARMUJI akhirnya percaya dan tergerak hatinya untuk mengirimkan sejumlah uang melalui Transfer antar Bank dari rekening BRI dengan nomor rekening 634701014690530 atas nama TARMUJI ke rekening BCA dengan nomor rekening 7790426317 atas nama DWI RATNA SARI

1. Tanggal 17 Januari 2023 mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening BRI dengan nomor rekening 634701014690530 atas nama TARMUJI ke rekening BCA dengan nomor rekening 7790426317 atas nama DWI RATNA SARI untuk biaya uang muka penerimaan KOWAL.
2. 2.Tanggal 18 Januari 2023 mentransfer uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari rekening BRI dengan nomor rekening 634701014690530 atas nama TARMUJI ke rekening BCA dengan nomor rekening 7790426317 atas nama DWI RATNA SARI untuk biaya tim panitia penerimaan calon KOWAL.
3. 3.Tanggal 24 Januari 2023 saya mentransfer uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rekening BRI dengan nomor rekening 634701014690530 atas nama TARMUJI ke rekening BCA dengan nomor rekening 7790426317 atas nama DWI RATNA SARI untuk biaya tim pantokir penerimaan calon KOWAL dan sponsorship.
4. Tanggal 25 Januari 2023 mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening BRI dengan nomor rekening 634701014690530 atas nama TARMUJI ke rekening BCA dengan nomor rekening 7790426317 atas nama DWI RATNA SARI untuk biaya tambahan tim panitia penerimaan calon KOWAL.
5. Tanggal 2 Februari 2023 mentransfer uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rekening BRI dengan nomor rekening 634701014690530 atas nama TARMUJI ke rekening BRI dengan nomor rekening 604201031693531 atas nama SURATI untuk biaya panitia pusat di jakarta.



6. Tanggal 13 Februari 2023 mentransfer uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari rekening BRI dengan nomor rekening 634701014690530 atas nama TARMUJI ke rekening BCA dengan nomor rekening 7790426317 atas nama DWI RATNA SARI untuk biaya ketua panitia pusat penerimaan calon KOWAL.

- Bahwa setiap selesai melakukan Transfer uang ke rekening BCA dengan nomor rekening 7790426317 atas nama DWI RATNA SARI tersebut saksi TARMUJI selalu memberitahukan kepada terdakwa dan terdakwa berbohong meyakinkan kepada saksi TARMUJI bahwa LETDA ANTONIUS merupakan orang suruhan pak JUNAIDI IRVAN IRVAN yang merupakan Panitia pusat Tes anggota TNI AL (KOWAL) di Lantamal V Surabaya.
- Bahwa kemudian sekitar tanggal 23 Februari 2023, saksi ANSSHELLIA SAFRICANA dinyatakan tidak lolos menjadi anggota TNI AL (KOWAL), dan perkataan terdakwa kepada saksi TARMUJI tidak benar bahwa jika sudah menyerahkan sejumlah uang akan dijamin kelulusanya seratus persen, dan setiap saksi TARMUJI menanyakan kepada terdakwa ingin dipertemukan langsung dengan LETDA ANTONIUS terdakwa selalu berdalih nomor terdakwa sudah diblokir.
- Bahwa total uang yang sudah ditransfer oleh saksi TARMUJI kepada terdakwa selaku pemegang rekening adalah sekitar Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut kemudian dipindahkan oleh terdakwa ke rekening BCA no. 1772503185 an. SRI UTAMI yang dibuat oleh saksi SRI UTAMI di kantor BCA cabang Madiun atas perintah terdakwa dan atas perintah terdakwa juga saksi SRI UTAMI melakukan transfer ke rekening An.SUPARTINI yang merupakan orang tua terdakwa dengan Nomor rekening BRI 634301016151536 dan dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi TARMUJI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 8 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan No. Register Perkara : PDM-724/M.5.46/Eku.2/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 adalah sah menurut hukum dan dapat digunakan sebagai dasar pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Eko Purwanto alias Kacong Bin (Alm.) Kaeran;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mjy atas nama Terdakwa Eko Purwanto alias Kacong Bin (Alm.) Kaeran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tamuji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi sekitar tanggal 17 Januari 2023 Dimana saat itu saksi mulai melakukan transfer sejumlah uang guna kepentingan anak saksi yang akan masuk TNI AL dan hal tersebut terjadi di rumah saksi jalan kasatrian RT 07 RW 03 Kel. Nglames Kec Madiun Kab Madiun.;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekira bulan Desember 2022 pada saat terdakwa akan menjual kendaraan yang kemudian saksi beli selanjutnya saksi sering komunikasi melalui telepon yang sekira bulan Juli 2023 saksi baru bertemu terdakwa di Alfamart dalam SPBU Utara Terminal Madiun setelah itu tidak pernah bertemu lagi dengan terdakwa.;
 - Bahwa kronologi kejadiannya awalnya anak saksi yang bernama saksi Anshellia, Safricana akan daftar anggota TNI AL (KOWAL) di Lantamal V Surabaya dan telah melalui beberapa seleksi di psiko 1. Sekitar bulan Januari 2023 saksi kenal dengan teman kakak sepupu saksi, yaitu saksi Sri Utami yaitu terdakwa yang mana sepeda motornya Honda Beat pernah saksi beli melalui Kakak Sepupu saksi yaitu saksi Sri Utami. bawah setelah ada transaksi tersebut saksi sering mengobrol dengan terdakwa melalui telepon yang akhirnya suatu waktu saksi cerita bahwa anak saksi yang Bernama . Anshellia, Safricana sedang menjalani tes KOWAL di Surabaya dan mendengar hal tersebut terdakwa menyampaikan akan

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mjy



membantu untuk meloloskan anak saksi dengan berdalih kenal dengan pejabat TNI AL yang bernama Junaidi Irfan Akmil 1996. Kemudian pada tanggal 17 Januari 2023 anak saksi mendapatkan wa dari orang yang mengaku atas nama Letda Marinir Antonius dengan nomor kontak 0812 3184 3144 yang mengatasnamakan panitia dan sanggup pengurus serta meloloskan anak saksi menjadi anggota TNI AL dan mengetahui hal tersebut saksi langsung menghubungi terdakwa untuk klarifikasi dan ternyata benar bahwa Letda Antonius tersebut merupakan orang suruhan Pak Junaedi Irfan. Dalam perjalanan waktu Letda Antonius melalui percakapan wa dengan anak saksi meminta sejumlah uang guna mengurus meloloskan anak saksi mulai biaya DP biaya panitia daerah biaya panitia pusat hingga total sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta Rupiah) namun hingga pada saat pengumuman di Lantamal V Surabaya sekitar tanggal 23 Februari 2023 ternyata anak saksi tidak lolos menjadi anggota TNI AL. Mengetahui hal tersebut Saksi menghubungi terdakwa yang mana saat proses pengiriman uang yang bersangkutan selalu meyakinkan saksi bahwa anak saksi pasti lolos namun saat dikonfirmasi terdakwa malah mengatakan jika terdakwa juga diblokir oleh Pak Junaidi Irfan dan Pak Antonius. Merasa jadi korban penipuan selanjutnya saksi mengajukan perkara tersebut ke Polres Madiun.;

- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan menurut saksi terdakwa bekerjasama dengan yang mengaku Letda Marinir Anton dan Kolonel Junaedi Irfan telah bekerja sama melakukan penipuan dengan cara menjanjikan dan meloloskan anak saksi untuk menjadi anggota TNI AL serta menggunakan uang saksi sebanyak Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta Rupiah) bukan untuk biaya tes anggota TNI AL namun saksi mencurigai bahwa ketiga pelaku tersebut orang yang sama yaitu terdakwa.;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa melakukan penipuan.;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara anak saksi melakukan chatting dengan orang yang mengaku Antonius, namun setelah kasih konfirmasi dengan terdakwa yang bersangkutan mengakui jika Antonius adalah orang suruhan Pak Junaedi Irfan sedangkan hubungan antara terdakwa dengan



Antonius setahu saksi bahwa Antonius adalah anak buah Kolonel Junaidi Irfan.;

- Bahwa terdakwa merupakan calon suami kakak sepupu saksi yaitu saksi Sri Utami yang akhirnya saksi sudah percaya dengan terdakwa apabila terdakwa menyampai kenal dengan Kolonel Junaedi Irfan serta terdakwa tersebut bukan anggota TNI tetapi mengaku bekerja di Dirjen PAS Jakarta.;
- Bahwa saksi melakukan transfer sebanyak 6 kali dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 17 Januari 2023 saksi mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dari rekening BRI dengan nomor rekening 6 3 4 7 0 1 0 1 4 6 90530 atas nama Tarmuji ke kening BCA dengan nomor rekening 7790 4263 17 atas nama Dwi Ratnasari untuk biaya uang muka penerimaan KOWAL.;
 - Tanggal 18 Januari, 2023 saksi mentransfer uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) dari rekening BRI dengan nomor rekening 6 3 4 7 0 1 0 1 4 6 90530 atas nama Tarmuji ke kening BCA dengan nomor rekening 77900 4263 17 atas nama Dwi Ratnasari untuk biaya tim panitia penerimaan calon KOWAL.;
 - Tanggal 24 Januari 2023 saksi mentransfer uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dari rekening BRI dengan nomor rekening 6 3 4 7 0 1 0 1 4 6 9 0 5 30 atas nama Tarmuji ke kening BCA dengan nomor rekening 7790 4263 17 atas nama Dwi Ratna untuk biaya tempat parkir penerimaan calon KOWAL dan sponsorship.;
 - Tanggal 2 Februari 2023 saksi mentransfer uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dari rekening BRI dengan nomor rekening 6 3 4 7 0 1 0 1 4 6 90530 atas nama Tarmuji rekening BRI dengan nomor rekening 6042 01031 69353 atas nama Suryati untuk biaya panitia Pusat di Jakarta.;
 - tanggal 13 Februari 2023 saksi mentransfer uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) dari rekening BRI dengan nomor rekening 6 3 4 7 0 1 0 1 4 6 9 0 5 30 atas nama Tarmuji ke rekening BCA dengan nomor rekening 7790 4263 17 atas nama Dwi Ratnasari untuk biaya ketua panitia pusat penerimaan calon KOWAL (Mayor Agus).;

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 25 Januari 2023 saksi mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dari rekening BRI dengan nomor rekening 6 3 4 7 0 1 0 1 4 6 9 0 5 30 atas nama Tarmuji ke kering BCA dengan nomor rekening 7790 4263 17 atas nama Dwi Ratnasari untuk biaya tambahan tim panitia penerimaan calon KOWAL
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi saat ini bekerja di Kemenkumham yang ditugaskan di IKN Kalimantan.;
- Bahwa yang membuat saksi tertarik dan tegarak hati yaitu adanya perkataan terdakwa yang memiliki teman di TNI AL Serta adanya jaminan lolos seleksi anggota TNI AL (KOWAL) dari Letda Marinir Antonius.;
- Bahwa saksi dan anak sakti tidak pernah bertemu dengan orang yang mengaku Letda Marinir Antonius.;
- Bahwa yang saksi dilakukan setelah mengetahui anak saksi tidak lolos yaitu menghubungi terdakwa tetapi jawaban dari terdakwa bahwa yang bersangkutan tidak bisa berhubungan dengan Ronal Junaedi Irfan dan sudah diblokir kontakannya oleh Junaidi Irfan dan Letda Marinir Antonius.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta Rupiah).;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa anak saksi sedang menjalani tes KOWAL saksi lupa hari dan tanggal nya namun saksi menyampaikan hal tersebut pada awal Januari sebelum tanggal 17 Januari 2023.;
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi kalau dirinya bekerja di Kemenkumham dan ditugaskan di IKN pada awal Januari 2023.;
- Bahwa saksi tidak pernah mencari tahu keberadaan Kolonel Junaedi Irfan dan Letda Antonius Karena setelah anak saksi tidak lolos seleksi awal mereka tidak bisa dihubungi.;
- Bahwa saksi Sri Utami pernah menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa bekerja di Kemenkumham yang mana akan menjadi suaminya pada saat mengatakan hal tersebut saksi belum dengan terdakwa karena saksi tertarik dengan perkataan saksi Sri Utami kemudian saksi menghubungi terdakwa dan menceritakan anak saksi yang saat ini daftar di KOWAL.;
- Bahwa saksi Sri Utami tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa adalah narapidana di Lapas Ngawi saksi Sri Utami tegasan menutup-nutupi keberadaan terdakwa.;

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sri Utami tidak mengetahui jika anak saksi telah dibantu oleh terdakwa untuk masuk TNI AL KOWAL dan mengetahui pada saat saksi mengatakan bahwa anak saksi tidak lolos seleksi KOWAL yang dibantu oleh terdakwa.;
 - Bahwa Letda Antonius mengetahui nomor anak saksi karena sebelumnya terdakwa telah meminta nomor tes dan nomor handphone anak saksi.;
 - Bahwa yang mengirim nomor rekening atas nama Dwi Ratnasari dan Surati adalah Letda Antonius.;
 - Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap pemilik rekening tersebut.;
 - Bahwa bentuk percakapan antara anak saksi dengan Letda Antonius dalam bentuk chat wa.;
 - Bahwa posisi terdakwa saat berkomunikasi dengan saksi-saksi tidak tahu pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sedang ditugaskan di Kalimantan.;
 - Bahwa saksi tidak pernah dipertemukan oleh Terdakwa dengan Kolonel Junaidi Irfan dan Letda Antonius.;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu kalau terdakwa ini berada di Lapas Ngawi sebagai narapidana.;;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa berada di Lapas Ngawi awalnya terdakwa bilang kalau akan pulang ke Jawa pada bulan Juli 2023 dan tahu kalau terdakwa berada di Lapas Ngawi dari keluarga saksi yang berada di Lapas Ngawi katanya terdakwa barusan keluar.;
 - Bahwa setiap tahapan saksi melakukan transfer saksi selalu memberitahukan kepada terdakwa dan katanya ikuti saja panduan dari Letda Antonius.;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang salah yaitu terdakwa tidak pernah menawarkan kepada saksi Tarmuji untuk membantu anaknya untuk lolos seleksi KOWAL dan saksi Tarmuji hanya pamer kepada terdakwa bahwa sudah transfer dan terdakwa hanya bisa berdoa semoga berhasil.;
2. Ida Ayu Fivety Widyakusuma,SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dan suami saksi telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa yang mana hal tersebut terjadi sekitar tanggal 17 Januari 2023 Dimana saat itu suami saksi mulai melakukan transfer

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah uang guna kepentingan anak saksi yang akan masuk ke TNI AL dan hal tersebut terjadi di rumah saksi jalan kasatrian RT 07 RW 03 Kelurahan nglames Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun.;

- Bahwa cara terdakwa, Letda Marinir Antonius dan Kolonel Junaedi Irfan melakukan penipuan menurut saksi ketika orang tersebut telah bekerja sama melakukan penipuan dengan cara menjanjikan dan meloloskan anak sapi untuk menjadi anggota TNI AL serta menggunakan uang saksi sebanyak Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta Rupiah) bukan untuk biaya anggota TNI AL namun saksi mencurigai bahwa ketiga pelaku tersebut adalah orang yang sama yaitu terdakwa.;
- Bahwa cara terdakwa Letda Marinir Antonius dan kolonial Junaedi Irfan melakukan penipuan menurut saksi Ketiga orang tersebut telah bekerja sama melakukan penipuan dengan cara menjanjikan dan meloloskan anak sapi untuk menjadi anggota TNI AL serta menggunakan uang saksi sebanyak 340 juta rupiah bukan untuk biaya tes anggota TNI AL namun saksi mencurigai bahwa ketiganya orang yang sama yaitu terdakwa
- Bahwa saksi melakukan transfer sebanyak 6 kali dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 17 Januari 2023 saksi mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dari rekening BRI dengan nomor rekening 6 3 4 7 0 1 0 1 4 6 90530 atas nama Tarmuji ke kening BCA dengan nomor rekening 7790 4263 17 atas nama Dwi Ratnasari untuk biaya uang muka penerimaan KOWAL.;
 - Tanggal 18 Januari, 2023 saksi mentransfer uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) dari rekening BRI dengan nomor rekening 6 3 4 7 0 1 0 1 4 6 90530 atas nama Tarmuji ke kening BCA dengan nomor rekening 77900 4263 17 atas nama Dwi Ratnasari untuk biaya tim panitia penerimaan calon KOWAL.;
 - Tanggal 24 Januari 2023 saksi mentransfer uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dari rekening BRI dengan nomor rekening 6 3 4 7 0 1 0 1 4 6 9 0 5 30 atas nama Tarmuji ke kening BCA dengan nomor rekening 7790 4263 17 atas nama Dwi Ratna untuk biaya tempat parkir penerimaan calon KOWAL dan sponsorship.;
 - Tanggal 2 Februari 2023 saksi mentransfer uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dari rekening BRI dengan

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 6 3 4 7 0 1 0 1 4 6 90530 atas nama Tarmuji rekening BRI dengan nomor rekening 6042 01031 69353 atas nama Suryati untuk biaya panitia Pusat di Jakarta.;

- tanggal 13 Februari 2023 saksi mentransfer uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) dari rekening BRI dengan nomor rekening 6 3 4 7 0 1 0 1 4 6 9 0 5 30 atas nama Tarmuji ke rekening BCA dengan nomor rekening 7790 4263 17 atas nama Dwi Ratnasari untuk biaya ketua panitia pusat penerimaan calon KOWAL (Mayor Agus).;
- tanggal 25 Januari 2023 saksi mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dari rekening BRI dengan nomor rekening 6 3 4 7 0 1 0 1 4 6 9 0 5 30 atas nama Tarmuji ke rekening BCA dengan nomor rekening 7790 4263 17 atas nama Dwi Ratnasari untuk biaya tambahan tim panitia penerimaan calon KOWAL
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi saat ini bekerja di Kemenkumham yang ditugaskan di IKN Kalimantan.;
- Bahwa yang membuat saksi tertarik dan tegarak hati yaitu adanya perkataan terdakwa yang memiliki teman di TNI AL Serta adanya jaminan lolos seleksi anggota TNI AL (KOWAL) dari Letda Marinir Antonius.;
- Bahwa saksi dan anak sakti tidak pernah bertemu dengan orang yang mengaku Letda Marinir Antonius.;
- Bahwa yang saksi dilakukan setelah mengetahui anak saksi tidak lolos yaitu menghubungi terdakwa tetapi jawaban dari terdakwa bahwa yang bersangkutan tidak bisa berhubungan dengan Ronal Junaedi Irfan dan sudah diblokir kontaknya oleh Junaidi Irfan dan Letda Marinir Antonius.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta Rupiah).;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa anak saksi sedang menjalani tes KOWAL saksi lupa hari dan tanggal nya namun saksi menyampaikan hal tersebut pada awal Januari sebelum tanggal 17 Januari 2023.;
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi kalau dirinya bekerja di Kemenkumham dan ditugaskan di IKN pada awal Januari 2023.;
- Bahwa saksi tidak pernah mencari tahu keberadaan Kolonel Junaedi Irfan dan Letda Antonius Karena setelah anak saksi tidak lolos seleksi awal mereka tidak bisa dihubungi.;

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sri Utami pernah menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa bekerja di Kemenkumham yang mana akan menjadi suaminya pada saat mengatakan hal tersebut saksi belum dengan terdakwa karena saksi tertarik dengan perkataan saksi Sri Utami kemudian saksi menghubungi terdakwa dan menceritakan anak saksi yang saat ini daftar di KOWAL.;
- Bahwa saksi Sri Utami tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa adalah narapidana di Lapas Ngawi saksi Sri Utami tegasan menutup-nutupi keberadaan terdakwa.;
- Bahwa saksi Sri Utami tidak mengetahui jika anak saksi telah dibantu oleh terdakwa untuk masuk TNI AL KOWAL dan mengetahui pada saat saksi mengatakan bahwa anak saksi tidak lolos seleksi KOWAL yang dibantu oleh terdakwa.;
- Bahwa Letda Antonius mengetahui nomor anak saksi karena sebelumnya terdakwa telah meminta nomor tes dan nomor handphone anak saksi.;
- Bahwa yang mengirim nomor rekening atas nama Dwi Ratnasari dan Surati adalah Letda Antonius.;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap pemilik rekening tersebut.;
- Bahwa bentuk percakapan antara anak saksi dengan Letda Antonius dalam bentuk chat wa.;
- Bahwa posisi terdakwa saat berkomunikasi dengan saksi-saksi tidak tahu pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sedang ditugaskan di Kalimantan.;
- Bahwa saksi tidak pernah dipertemukan oleh Terdakwa dengan Kolonel Junaidi Irfan dan Letda Antonius.;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu kalau terdakwa ini berada di Lapas Ngawi sebagai narapidana.;;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa berada di Lapas Ngawi awalnya terdakwa bilang kalau akan pulang ke Jawa pada bulan Juli 2023 dan tahu kalau terdakwa berada di Lapas Ngawi dari keluarga saksi yang berada di Lapas Ngawi katanya terdakwa barusan keluar.;
- Bahwa setiap tahapan saksi melakukan transfer saksi selalu memberitahukan kepada terdakwa dan katanya ikuti saja panduan dari Letda Antonius.;

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
- 3. Ansellia Safricana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa orang tua saksi telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi sekitar tanggal 17 Januari 2023 Dimana saat itu orang tua saksi mulai melakukan transfer sejumlah uang guna kepentingan saksi yang akan masuk TNI AL dan hal tersebut terjadi di rumah orang tua saksi jalan kasatrian RT 07 RW 03 Kel. Nglames Kec Madiun Kab Madiun.;
 - Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa melakukan penipuan.;
 - Bahwa orang tua saksi melakukan transfer sebanyak 6 kali dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 17 Januari 2023 saksi mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dari rekening BRI dengan nomor rekening 6 3 4 7 0 1 0 1 4 6 90530 atas nama Tarmuji ke kening BCA dengan nomor rekening 7790 4263 17 atas nama Dwi Ratnasari untuk biaya uang muka penerimaan KOWAL.;
 - Tanggal 18 Januari, 2023 saksi mentransfer uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) dari rekening BRI dengan nomor rekening 6 3 4 7 0 1 0 1 4 6 90530 atas nama Tarmuji ke kening BCA dengan nomor rekening 77900 4263 17 atas nama Dwi Ratnasari untuk biaya tim panitia penerimaan calon KOWAL.;
 - Tanggal 24 Januari 2023 saksi mentransfer uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dari rekening BRI dengan nomor rekening 6 3 4 7 0 1 0 1 4 6 9 0 5 30 atas nama Tarmuji ke kening BCA dengan nomor rekening 7790 4263 17 atas nama Dwi Ratna untuk biaya tempat parkir penerimaan calon KOWAL dan sponsorship.;
 - Tanggal 2 Februari 2023 saksi mentransfer uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dari rekening BRI dengan nomor rekening 6 3 4 7 0 1 0 1 4 6 90530 atas nama Tarmuji rekening BRI dengan nomor rekening 6042 01031 69353 atas nama Suryati untuk biaya panitia Pusat di Jakarta.;
 - tanggal 13 Februari 2023 saksi mentransfer uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) dari rekening BRI dengan

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 6 3 4 7 0 1 0 1 4 6 9 0 5 30 atas nama Tarmuji ke rekening BCA dengan nomor rekening 7790 4263 17 atas nama Dwi Ratnasari untuk biaya ketua panitia pusat penerimaan calon KOWAL (Mayor Agus).;

- tanggal 25 Januari 2023 saksi mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dari rekening BRI dengan nomor rekening 6 3 4 7 0 1 0 1 4 6 9 0 5 30 atas nama Tarmuji ke rekening BCA dengan nomor rekening 7790 4263 17 atas nama Dwi Ratnasari untuk biaya tambahan tim panitia penerimaan calon KOWAL
- Bahwa yang membuat reaksi tertarik dan terdekati hati yaitu adanya perkataan terdakwa yang memiliki teman di TNI AL Serta adanya jaminan lolos seleksi anggota TNI AL dari Letda Marinir Antonius.;
- Bahwa saksi dan orang tua saksi tidak pernah bertemu dengan orang yang mengaku bernama Letda Marinir Antonius.;
- Bahwa yang orang tua saksi lakukan setelah mengetahui saksi tidak lolos menjadi anggota TNI AL yaitu menghubungi terdakwa tetapi jawaban terdakwa bahwa yang bersangkutan tidak bisa berhubungan dengan Kolonel Junaedi Irfan dan sudah diblokir kontakannya oleh Irfan dan Letda Marinir Antonius.;
- Bahwa saksi dapat menunjukkan bukti tentang percakapan antara saksi dengan Terdakwa yaitu 1 benda hasil cetak chatting wa antara saksi dengan Letda Marinir Antonius dan 1 bendel mutasi rekening BRI atas nama orang tua saksi sedangkan saksinya Ibu saksi yaitu saksi Ida Ayu.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya orang tua saksi mengalami kerugian sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).;
- Bahwa untuk hari dan tanggal saksi lupa Kapan saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi sedang menjalani tes KOWAL di Surabaya namun orangtua saksi menyampaikan hal tersebut pada awal Januari sebelum tanggal 17 Januari 2023.;
- Bahwa yang membuat saksi dan orang tua saksi percaya kepada terdakwa adanya terdakwa mengatakan kepada orang tua saksi bekerja di Kemenkumham yang di tugaskan di IKN Kalimantan dan memiliki teman di Lantamal Surabaya yang bernama Kolonel Junaedi Irfan yang mana pada saat itu menyampaikan bersedia membantu untuk masuk TNI AL dan untuk masuk TNI AL mudah karena banyak teman dari terdakwa yang

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banyak berdinis di Lantamal Surabaya setelah terdakwa mengatakan hal tersebut selanjutnya orang tua saksi meminta bantuannya untuk mencoba membantu meloloskan saksi dalam seleksi masuk TNI KOWAL.;

- Bahwa terdakwa mengatakan hal tersebut awal bulan Januari 2023.;
- Bahwa saksi dan orang tua saksi tidak pernah mencari tahu keberadaan Kolonel Junaidi Irfan dan Letda Antonius Karena setelah saksi tidak lolos seleksi TNI AL mereka tidak bisa dihubungi.;
- Bahwa saksi Utami pernah menyampaikan kepada orang tua saksi bahwa terdakwa bekerja di Kemenkumham yang mana akan menjadi suaminya pada saat mengatakan hal tersebut orang tua saksi belum kenal dengan terdakwa karena orang tua saksi tertarik dengan perkataan saksi Sri Utami kemudian orang tua saksi menghubungi terdakwa dan menceritakan saksi yang saat ini daftar di TNI AL.;
- Bahwa saksi Sri Utami tidak pernah menyampaikan kepada orang tua saksi bahwa terdakwa adalah narapidana di Lapas Ngawi dan malah terkesan menutup-nutupi keberadaan terdakwa.;
- Bahwa saksi menggunakan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.;
- Bahwa saksi Sri Utami tidak mengetahui jika telah dibantu oleh terdakwa untuk masuk TNI AL pada saat saksi daftar dan mengikuti tes TNI AL dan mengetahui pada saat orangtua saksi mengatakan bahwa saksi tidak lolos seleksi TNI AL yang dibantu oleh terdakwa.;
- Bahwa Letda Antonius mengetahui nomor saksi karena sebelumnya terdakwa telah meminta nomor tes dan nomor handphone ke orang tua saksi.;
- Bahwa setelah vaksin mendapatkan telepon dari Letda Antonius selanjutnya orang tua saksi menghubungi terdakwa dan membenarkan bahwa Letda Antonius adalah panitia penerimaan TNI AL anak buah Kolonel Junaidi Irfan yang di Lantamal Surabaya.;
- Bahwa orang tua saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap pemilik nomor rekening tersebut.;
- Bahwa Saksi tidak tahu Apakah saat saksi berkomunikasi dengan terdakwa saat itu mengatakan bahwa terdakwa sedang ditugaskan di Kalimantan.;
- Bahwa saksi tidak pernah dipertemukan oleh kolonel Junaidi Irfan dan Letda Antonius.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
- 4. Dwi Ratna Sari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dalam perkara ini adalah saksi adalah pemilik buku rekening yang digunakan oleh terdakwa.;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pastinya saksi lupa sehingga saksi pada tahun 2021 dan untuk alamat tinggal terdakwa atau Desa Purworejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.;
 - Bahwa awal mula kaki kenal dengan Terdakwa awalnya saksi bekerja di toko parfum dan terdakwa sering datang dan membeli parfum dan selanjutnya kami saling mengenal dan saling tukar nomor HP Dan kami juga sering bertemu dan selanjutnya saksi diminta untuk bermain ke rumah orang tuanya. selanjutnya sekira akhir tahun 2021 saksi diberitahu oleh teman saksi bahwa terdakwa masuk televisi terkait kasus penipuan dan Sejak saat itu saksi tidak ada komunikasi lagi selanjutnya pada bulan Maret 2022 terdakwa menghubungi saksi dan menanyakan kabar kemudian juga meminta saksi untuk membuat nomor rekening BCA dan selanjutnya selang 2 hari saksi buatkan rekening BCA dan saksi juga sempat mengantarkan Ibu dari terdakwa di Lapas Ngawi dan saksi juga sempat bertemu dengan terdakwa.;
 - Bahwa rekening BCA dengan nomor rekening 7790 4263 17 adalah benar milik saksi.;
 - Bahwa saksi membuat rekening BCA dengan nomor rekening 7790 4263 17 atas nama saksi pada tanggal 17 Maret 2022 di KCP Ngawi.;
 - Bahwa sebelum saksi membuat rekening BCA dan sebelum saksi berangkat ke bank saksi dihubungi oleh terdakwa bahwa Nanti pada saat membuat rekening untuk m-banking tidak perlu memakai handphone saksi dan nantinya akan menggunakan handphone milik terdakwa sendiri kemudian setelah selesai membuat buku rekening saksi menyerahkan nomor rekening dan nomor ATM kepada terdakwa.;
 - Bahwa setelah membuat rekening tersebut kemudian buku rekening dan buku ATM saksi simpan di rumah saksi.;
 - Bahwa Saksi ada berapa kali melakukan cetak mutasi rekening atas permintaan terdakwa.;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari penarikan tunai melalui ATM dengan menggunakan rekening BCA tersebut Atas permintaan terdakwa setelah saksi melakukan penarikan selanjutnya uang tersebut diberikan kepada Ibu terdakwa.;
- Bahwa saksi tidak memiliki Maksud lain karena awalnya saksi sudah kenal dengan terdakwa jadi pada saat diminta untuk membuatkan buku rekening tersebut saksi bersedia melakukannya.;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa meminta saksi membuatkan buka rekening BCA saat itu terdakwa mengatakan bahwa agar dibuatkan rekening untuk usaha di dalam lapas jual beli rokok.;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa rekening BCA atas nama saksi tersebut digunakan untuk melakukan penipuan dan saksi baru menyadari hal tersebut pada saat diminta terdakwa untuk mengambil uang namun pada saat mengambil melalui ATM uang yang ada di dalam rekening telah diblokir dan besoknya saksi dihubungi oleh pihak BCA bahwa telah terjadi salah transfer dari situlah saksi baru menyadari bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak benar dan saksi juga sampaikan hal tersebut kepada Terdakwa.;
- Bahwa terdakwa tidak ada menyampaikan apa-apa dan mengatakan kepada saksi untuk diam saja bahwa uang yang ada di rekening tersebut adalah hasil dari kerjanya.;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui secara pasti uang yang ada di dalam rekening tersebut karena terdakwa menggunakan m-banking.;
- Bahwa saksi pernah diberi uang oleh terdakwa hanya untuk sekadar uang transport apabila saksi diminta untuk melakukan cetak rekening atau penarikan dari ATM.;
- Bahwa saksi lupa kapan akan melakukan penarikan uang yang ternyata kening sudah diblokir namun kejadian tersebut Shakira Tahun 2022 namun pada saat itu saksi diminta untuk melakukan pengecekan dan penarikan uang dan saat itu saksi tidak bisa kemudian selang 2 hari saksi ke bank BCA kemudian saksi diberitahu oleh petugas bank bahwa uang yang ada di dalam rekening saksi telah diblokir dan saksi juga dihubungi oleh seseorang dari Kalimantan Yang mengaku korban dan kemudian saksi jawab saksi tidak tahu-menahu sebab m-banking tidak saksi yang tegang setelah kejadian itu saksi menanyakan kepada Terdakwa namun dijawab itu salah paham dan saksi juga percaya apa yang disampaikan oleh

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa setelah kejadian tersebut saksi belum memblokir rekening saksi dan untuk m-banking masih tetap digunakan oleh terdakwa.;

- Bahwa untuk PIN ATM BCA yang mengetahui saksi sendiri.;
- Bahwa Saksi melihat isi saldo apabila pada saat diminta oleh terdakwa untuk melakukan penarikan karena sebelum melakukan penarikan saksi diminta oleh terdakwa untuk mengecek saldo terlebih dahulu dan kemudian saksi melakukan penarikan sesuai dengan apa yang diperintahkan.;
- Bahwa saksi hanya diperintahkan terdakwa hanya untuk melakukan penarikan tunai untuk diberikan kepada orangtuanya dan saksi tidak pernah disuruh melakukan transfer kepada siapapun.;
- Bahwa yang mengisi saldo saat pertama kali membuka rekening adalah milik saksi sendiri.;
- Bahwa pada Tahun 2022 sampai Maret 2023 saksi pernah cek saldo namun saldonya hanya sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).;
- Bahwa saksi pernah mencetak buku tabungan saat disuruh oleh terdakwa dan paling besar saldonya Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah).;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menutup rekening tersebut dengan cara datang ke kantor BCA namun katanya tidak bisa ditutup karena masih ada uang yang dibekukan oleh pemilik uang tersebut.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

5. Sri Utami S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dari media sosial Facebook.;
- Bahwa Sebelumnya tapi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi kenal hanya sebatas teman namun selama mengenal terdakwa yang selalu perhatian kepada saksi semisal mengingatkan makan maupun salat namun tidak memiliki hubungan keluarga.;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pastinya lupa namun sehingga saksi baru kenal tanggal 10 Desember 2022.;
- Bahwa awalnya saksi mengenal terdakwa pada 10 Desember 2022 dan pada saat itu terdakwa menghubungi saksi bahwa dirinya ingin mengenal saksi dan kemudian dirinya mencari tahu menjadi transaksi melalui teman saksi namun terdakwa tidak memberitahu nama teman saksi dan

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa melihat Facebook saksi dimana di dalam Facebook saksi tersebut terdapat nomor telepon taksi sehingga terdakwa menghubungi saksi untuk mengajak berkenalan saksi.;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengajak berkenalan adalah ingin mengenal saksi dan kemudian terdakwa juga mengenalkan dirinya bahwa dirinya adalah duda karena istrinya sebagai dokter mempunyai hubungan lain dengan rekan kerjanya sehingga dirinya bermaksud untuk mencari pasangan baru atau istri baru dan saksi bertemu pertama kali dengan terdakwa pada saat pengusulan pembebasan bersyarat pada bulan Maret 2023 di Lapas Ngawi dan bertemu lagi pada saat mengambil mobil di rumah saksi.;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa dirinya berasal dari Rawi dan kemudian tinggal di Bekasi namun dirinya pernah bekerja menjadi PNS di Kemenkumham di Jakarta dan ditugaskan di IKN Kalimantan selanjutnya terdakwa juga memiliki usaha sampingan bisnis ekspedisi di Pelabuhan Jakarta Tanjung Priok.;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa sebanyak 2 kali dan saksi bertemu dengan terdakwa di rumah saksi.;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menemui saksi karena akan bersilaturahmi dengan saksi maupun keluarga saksi.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa yang dialami oleh saksi Tarmuji karena Saksi teknologi komunikasi sendiri dengan terdakwa dan setelah peristiwa ini Terjadi reaksi terpuji baru memberitahukan peristiwa tersebut kepada saksi sekira bulan Maret 2023.;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa tentang terdakwa pernah memberitahukan kepada saksi tentang nama Dwi Ratnasari dan Surati.;
- Bahwa saat terdakwa menghubungi saksi dan kemudian terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa Letda Marinir Antonius dan Kolonel Junaedi Irfan adalah panitia penerimaan tes TNI AL.;
- Bahwa saksi pernah menerima uang transfer dari terdakwa melalui rekening atas nama Dwi Ratna Sari yang dikirim ke rekening saksi berupa BCA dengan nomor rekening 177 2503 185.;
- Bahwa saksi tidak bisa menghitung uang yang telah masuk dan keluar dari kening saksi yang pasti terdakwa sering melakukan transaksi dengan saksi menggunakan rekening atas nama Dwi Ratna Sari.;

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut adalah uang titipan dari terdakwa yang mana setelah melakukan transfer kemudian meminta kepada saksi untuk mentransferkan kembali kepada ibunya saudara Supartini dan untuk juga diminta kembali oleh terdakwa yang saksi transfer kembali melalui m-banking ke rekening atas nama Dwi Ratnasari dan juga terdakwa pada tanggal 6 Februari 2023 juga pernah melakukan transaksi pembelian mobil yang mana dari rekening saksi transfer kepada anak saksi yang bekerja di Jakarta untuk DP pembelian mobil atas perintah terdakwa yang selanjutnya mobil Pajero tahun 2011 warna hitam dibawa oleh anak saksi pulang ke Madiun oleh anak saksi dan taruh di rumah saksi yang kemudian pada sekitar bulan Juli 2023 mobil dan surat-surat kendaraan diambil oleh terdakwa.;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Dwi Ratnasari.;
- Bahwa setahu saksi uang milik terdakwa tersebut digunakan untuk membeli mobil dan selebihnya saksi tidak tahu.;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan dari terdakwa yang telah menggunakan rekening milik saksi.;
- Bahwa saksi tidak pernah mengingatkan atau memberitahu kepada saksi terpuji bahwa terdakwa merupakan seorang narapidana di Lapas Ngawi.;
- Bahwa pada saat itu saksi diberitahu oleh terdakwa bahwa dirinya tidak terlibat dalam permasalahan yang dialami oleh saksi Tarmuji terkait anaknya yang daftar TNI AL yang tidak diterima.;
- Bahwa bahwa saksi membenarkan akan menikah dengan terdakwa janjinya nanti setelah pulang dari Jakarta.;
- Bahwa bahwa saat terdakwa mentransfer ke saksi terdakwa pernah menyampaikan kalau uang tersebut adalah gaji anak-anak Pelabuhan tidak di transfer ke saksi nanti dipakai oleh keponakannya.;
- Bahwa saksi terima transfer dari rekening atas nama Dwi Ratna Sari sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) namun hanya sehari disuruh transfer lagi ke kening ibunya terdakwa ke rekening atas nama Dwi Ratnasari.;
- Bahwa terdakwa pernah titip kendaraan mobil atau jual beli mobil kepada saksi karena saat itu terdakwa beli mobil di Jakarta lalu dititipkan kepada saksi nanti setelah pulang dari Jakarta akan diambil lagi dan saat itu saksi tidak tahu kalau posisi terdakwa sedang berada di Lapas Ngawi sebagai

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narapidana dan lagi Sebenarnya saksi juga sebagai korban penipuan oleh terdakwa.;

- Bahwa saksi awal mengetahui tentang transaksi antara Saksi Tarmuji dengan terdakwa tentang anaknya Saksi Tarmuji yang daftar di TNI AL setelah Saksi Tarmuji datang kerumah pada bulan Maret 2023 yang memberitahu kalau Saksi Tarmuji meminta bantuan pada terdakwa untuk supaya anaknya bisa lolos masuk TNI.;
- Bahwa saksi mengenalkan terdakwa dengan saksi Tarmuji sekitar bulan Desember 2022 awalnya terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat dan kemudian terdakwa meminta nomor handphone saksi Tarmuji sendiri untuk membantu menjualkan sepeda motor milik terdakwa.;
- Bahwa yang menguasai m-banking BCA dari nomor rekening 177 2503 185 Menguasai atau mengendalikan adalah saksi atas perintah terdakwa dan saksi tidak mengetahui asal usul uang tersebut dan jika saksi tidak menuruti keinginannya saksi diancam oleh terdakwa jadi saksi terpaksa menuruti apa yang diinginkan.;
- Bahwa cara terdakwa melakukan transfer apabila terdakwa akan melakukan transfer selalu menghubungi saksi terlebih dahulu baik itu transfer dari rekening Dwi Ratna ke rekening saksi rekening saksi ke rekening Supartini lalu ke rekening saksi ke rekening Dwi Ratna.;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membuat buku tabungan BCA nomor rekening 177 2503 185 atas nama saksi karena saksi disuruh terdakwa dalam pembuatan rekening tersebut yang mana nantinya rekening tersebut akan digunakan untuk menaruh uang penghasilan dari bisnisnya.;
- Bahwa terdakwa meminta saksi membuatkan rekening BCA pada tanggal 11 Desember 2022 dan saksi membuat rekening pada tanggal 12 Desember 2022.;
- Bahwa uang yang saksi transfer kepada saudara Supartini sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan ke anak saksi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada saat akan mengambil kendaraan Terdakwa mobil tersebut di Jakarta untuk pelunasan kendaraan.;
- Bahwa setelah terdakwa keluar dari Lapas selanjutnya terdakwa mengambil kendaraan di rumah saksi dan selanjutnya saksi tidak tahu kemana kendaraan tersebut.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Tarmuji mengalami kerugian sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta Rupiah).;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya
- 6. Niko Bagus Kurniawan,SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengamankan atau menangkap terdakwa pada tanggal 30 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB di rumah saksi Sri Utami di Jalan Pelitatama 8 RT 015 RW 005 kel rejomulyo kec kartoharjo kota Madiun.;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama masyarakat setempat.;
 - Bahwa awalnya Terdakwa sempat melakukan perlawanan pada saat mau ditangkap namun setelah kami jelaskan permasalahannya selanjutnya memahami dan bersedia untuk di ajak ke Polres Madiun guna memberikan keterangan terkait dengan perkara yang telah dialami oleh saksi Tarmuji.;
 - Bahwa setelahselanjutnya dikuatkan dengan barang bukti alat fisik dan bukti petunjuk yang ada maka kami yakin terdakwa adalah pelaku dari perkara tersebut dan pada saat terdakwa dilakukan pemeriksaan juga mengakui perbuatannya.;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa uang dari hasil penipuan tersebut telah habis digunakan untuk hidup di dalam Rutan Ngawi.;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Tarmuji mengalami kerugian sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta Rupiah).;
 - Bahwa Barang bukti yang disita dalam perkara tersebut berupa :
 - 1 (satu) bendel laporan transaksi finansial BRI nomor rekening 634701014690530 a.n. TARMUJI.
 - 1 (satu) bendel print out chat whats app.
 - 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor rekening 7790426317 atas nama DWI RATNA SARI.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor 6019.0085.3754.0105.
 - 2 (dua) bendel mutasi rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 7790426317 atas nama DWI RATNA SARI.
 - 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor rekening 1772503185 atas nama SRI UTAMI.
 - 1 (satu) bendel mutasi rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 1772503185 atas nama SRI UTAMI periode bulan Januari 2023.

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bendel mutasi rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 1772503185 atas nama SRI UTAMI periode bulan Februari 2023.
 - 1 (satu) bendel Laporan transaksi Finansial Rekening BRI 634301016151536 an. SUPARTINI.1 (satu) buah handphone merk realme 6 pro warna biru dengan nomor sim card yang terpasang 081131131199 dan 085646432360.
 - 1 (satu) buah handphone merk realme 6 pro warna biru dengan nomor sim card yang terpasang 081131131199 dan 085646432360.
 - Bahwa Salah satu bukti adalah transaksi dalam rekening atas nama Dwi Ratna Sari yang setelah dilakukan penyelidikan ditemukan bahwa Dwi Ratna Sari dalam pembuatan rekening tersebut Atas suruhan terdakwa selain saksi bersama tim datang ke Lantamal untuk memastikan nama-nama anggota yang disebutkan oleh saksi tersebut tidak benar atau nama tersebut fiktif dan terdakwa mengakui telah mengajak temannya yang di Lapas Ngawi untuk melakukan penipuan.;
 - Bahwa Barang bukti HP tersebut milik terdakwa dalam keadaan terkunci dan terdakwa tidak bersedia membukanya dan telah kita berusaha membukanya di kontak hp. Namun juga belum berhasil kalau kita paksa takutnya Datanya hilang.;
 - Bahwa saksi lupa Siapa nama teman terdakwa yang berada di Lapas Ngawi yang telah membantu terdakwa melakukan penipuan.;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
7. Supartini yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi menerangkan telah memberikan keterangan saksi kepada penyidik Polres Madiun pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 dan keterangannya sudah benar ;
 - Bahwa benar saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rhokani dan bersedia diperiksa oleh penyidik Satreskrim Polres Madiun dengan memberikan keterangan sebenar-benarnya.;
 - Bahwa benar saksi menerangkan kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu anak kandung saksi.;
 - Bahwa benar saksi menerangkan tidak kenal dengan sdr. SRI UTAMI, dan saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan sdr. DWI RATNASARI, saksi kenal pada saat datang kerumahnya yang mana pada saat itu sdr. DWI RATNA SARI menjemput saksi dengan maksud akan diajak besuk terdakwa ke



Lapas Ngawi, dan setelah itu sempat beberapa kali tidur di rumah saksi dan membantu membuat anyaman tas.;

- Bahwa benar saksi menerangkan rekening BRI dengan nomor 634301016151536 an. SUPARTINI adalah miliknya dan pada saat membuat rekening BRI tersebut sekira tahun 2021-2022 di BRI Unit Moneng-Pilangkenceng dengan diantar dan dipandu oleh terdakwa sdr. EKO PURWANTO.;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak pernah melakukan transaksi dengan rekening miliknya tersebut, karena setelah pembuatan rekening tersebut tidak pernah menggunakannya ;
- Bahwa benar saksi menerangkan buku rekening BRI 634301016151536 an. SUPARTINI miliknya tersebut telah hilang ;
- Bahwa benar saksi menerangkan terkait dengan transaksi keuangan di rekeningnya dan juga mobile Bankingnya yang lebih mengetahui adalah terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dan menjalani proses pidana di Lapas Ngawi dalam perkara penipuan pada tahun 2020 dan dijatuhi hukuman pidana 3 tahun penjara mulai dari tahun 2021 dan keluar dengan pembebasan bersyarat pada tahun 2023.;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Tarmuji awalnya Pada saat itu terdakwa mempunyai sepeda motor dan terdakwa minta tolong kepada saksi Sri Utami untuk menjualkan sepeda motor tersebut selanjutnya oleh saksi Sri Utami dijual kepada saksi Tarmuji.;
- Bahwa terdakwa berada di Lapas Ngawi terdakwa masih dapat menghubungi saksi Tarmuji lewat telepon.;
- Bahwa Terdakwa bisa menghubungi lewat telepon ke saksi Tarmuji karena saat itu terdakwa sebagai tamping membantu ayahnya (Pimpinan Lapas) untuk membantu di Lapas.;
- Bahwa pada bulan Desember 2022 saat itu saksi Tarmuji mau cerita sama terdakwa bahwa anaknya saksi Tarmuji lagi tes TNI AL komunikasi tersebut terdakwa dipindah ke Blok empat yang tidak bisa bebas untuk memegang HP seperti masih sebagai tampil di depan.;

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mjy



- Bahwa saat itu terdakwa tidak pernah menjanjikan cuma terdakwa mempunyai kenalan tapi di Jakarta namun terdakwa belum punya nomor kontak nya nanti Terdakwa carikan dulu. Setelah itu terdakwa dipindah sebagai tampil di depan dan mempunyai fasilitas memegang HP namun terdakwa takut sebab terdakwa saat itu dalam pengusulan pembebasan bersyarat kalau melakukan pelanggaran pembebasan bersyarat terdakwa bisa dicabut.;
- Bahwa bertakwa tidak pernah mengenalkan Terdakwa dengan Letda Antonius namun kalau Kolonel Junaedi Ervan terdakwa kenal karena pernah sama-sama berdinan di Mabes TNI.;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan untuk syarat atau registrasi supaya bisa lolos seleksi TNI AL karena saat itu HP terdakwa jual kepada saudara Waduk beserta m-banking BCA kemudian terdakwa tidak tahu lagi komunikasi alurnya seperti apa terdakwa tidak tahu kemudian Pernah Saudara Supri teman di Lapas cerita kepada terdakwa bahwa hp-nya banyak yang menghubungi terus atas nama ini lalu terdakwa katakan kepada saudara Supri supaya mengatakan kalau terdakwa sudah pindah ke Kalimantan karena saksi Tarmuji tidak tahu kalau terdakwa berada di dalam lapas dan supaya tidak menghubungi Terdakwa terus, setelah itu menghilang sekitar 3 (tiga) bulan pada saat kejadian itu terdakwa sudah ngomong sama saksi Tarmuji kalau terdakwa berada di Kalimantan tidak usah menghubungi terdakwa lagi karena tidak ada sinyal.;
- Bahwa terdakwa mengakui terdakwa berbohong kepada saksi Tarmuji.;
- Bahwa pernah pada akhir bulan Januari 2023 sdr Supri cerita sama terdakwa Mas itu loh korbanmu saksi Tarmuji sudah mulai menghubungi saudara waduk.;
- Bahwa bahwa terdakwa mengetahui penipuan tersebut namun yang melakukan proses penipuan tersebut adalah saudara waduk.;
- Bahwa awalnya memang terdakwa yang berhubungan dengan saksi Tarmuji.;
- Bahwa Terdakwa menjual HP beserta m-banking BCA karena takut ketahuan kalau terdakwa punya hp, nanti pembebasan bersyarat terdakwa dicabut.;
- Bahwa saksi Tarmuji setelah transfer selalu konfirmasi kepada terdakwa adalah tidak benar karena sebenarnya yang memegang HP tersebut adalah Pak waduk.;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah pernah bilang kalau terdakwa tidak memegang HP karena waktu itu saksi Tarmuji hanya pamer saja dan bilang sudah transfer dan terdakwa bilang mudah-mudahan berhasil.;
- Bahwa bahasa ini loh korban mulai transfer itu maksudnya kalau bahasa di Lapas seperti itu.;
- Bahwa terdakwa pernah menyuruh Dwi Ratnasari untuk membuat rekening Bank BCA atas nama Dwi Ratnasari.;
- Bahwa alasan terdakwa membuat rekening dan menyuruh atas nama Dwi Ratnasari karena terdakwa di Lapas jualan rokok untuk transaksi biar mudah ngeceknnya.;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana prosesnya bisa memakai rekening tersebut sampai ke saksi Tarmuji karena HP beserta m-banking-nya telah Terdakwa jual kepada Pak waduk.;
- Bahwa memang beberapa bulan sebelumnya HP tersebut terdakwa yang pegang kemudian terdakwa jual kepada Pak waduk.;
- Bahwa pada saat Terdakwa Diperiksa dan ditanya oleh penyidik Polres timnya berapa orang dan terdakwa jawab terdakwa tidak punya tim dan proses tersebut yang ngomong orang lain.;
- Bahwa saksi Tarmuji melakukan transaksi terdakwa tahu nya Global saja yaitu Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah)
- Bahwa ada transaksi transfer ke rekening atas nama Sri Utami atas perintah terdakwa.;
- Bahwa yang membeli mobil Pajero adalah Pak Waduk namun transfer uang memakai uang yang ada di rekening Dwi Ratna Sari.;
- Bahwa terdakwa membenarkan ada transaksi rekening saudari Supartini yaitu ibu Terdakwa.;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menghubungi saksi Ansellia.;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi Tarmuji tentang Kolonel Erfan bahwa nanti dibantu lulus.;
- Bahwa Terdakwa hanya dimintai, tolong dan terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa punya kenalan di Lantamal.;
- Bahwa bahwa terdakwa bisa tidak bisa menghadirkan saudara Supri dan Pak Waduk karena mereka semua sudah bebas.;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah menikmati uang sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tersebut.;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara terdakwa mendapatkan hp beserta m-banking pada saat itu terdakwa masih di dalam Lapas kemudian terdakwa menyuruh saksi Dwi Ratna Sari untuk membelikan HP beserta simcard nya di kontak hp serta membuka rekening di Bank BCA beserta m-banking nya selanjutnya HP tersebut diserahkan sama terdakwa di Lapas Ngawi.;
- Bahwa cara terdakwa bisa menerima HP karena HP tersebut dititipkan sama petugas Lapas.;
- Bahwa terdakwa sudah pernah menyuruh saksi di Ratnasari untuk menutup rekening bank BCA tersebut sebelum ada transaksi transaksi tersebut.;
- Bahwa intinya Terdakwa hanya mendapat perintah Pak waduk., Pak Waduk ingin beli mobil Pajero dari uang miliknya pak Waduk melalui rekening dari saksi Dwi Ratnasari terdakwa tidak tahu kalau uang itu hasil dari saksi Tarmuji.;
- Bahwa Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) Tidak semuanya dipakai untuk membeli mobil karena mobil Pajero itu harganya sekitar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah).;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena telah memindahkan m-banking BCA terdakwa ke Pak waduk.;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Tarmuji di pom bensin pada saat itu terdakwa bilang akan ke rumah Pak waduk untuk membantu menyelesaikan.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel laporan transaksi finansial BRI nomor rekening 634701014690530 a.n. TARMUJI.
2. 1 (satu) bendel print out chat whats app.
3. 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor rekening 7790426317 atas nama DWI RATNA SARI.
4. 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor 6019.0085.3754.0105.
5. 2 (dua) bendel mutasi rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 7790426317 atas nama DWI RATNA SARI.
6. 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor rekening 1772503185 atas nama SRI UTAMI.
7. 1 (satu) bendel mutasi rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 1772503185 atas nama SRI UTAMI periode bulan Januari 2023.



8. 1 (satu) bendel mutasi rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 1772503185 atas nama SRI UTAMI periode bulan Februari 2023.
9. 1 (satu) bendel Laporan transaksi Finansial Rekening BRI 634301016151536 an. SUPARTINI.1 (satu) buah handphone merk realme 6 pro warna biru dengan nomor sim card yang terpasang 081131131199 dan 085646432360.
- 10.1 (satu) buah handphone merk realme 6 pro warna biru dengan nomor sim card yang terpasang 081131131199 dan 085646432360.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Tarmuji telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi sekitar tanggal 17 Januari 2023 Dimana saat itu saksi Tarmuji mulai melakukan transfer sejumlah uang guna kepentingan anak saksi Tarmuji yang akan masuk TNI AL dan hal tersebut terjadi di rumah saksi Tarmuji jalan kasatrian RT 07 RW 03 Kel. Nglames Kec Madiun Kab Madiun.;
- Bahwa benar saksi Tarmuji kenal dengan terdakwa sekira bulan Desember 2022 pada saat terdakwa akan menjual kendaraan yang kemudian saksi Tarmuji beli selanjutnya saksi Tarmuji sering komunikasi melalui telepon yang sekira bulan Juli 2023 saksi Tarmuji baru bertemu terdakwa di Alfamart dalam SPBU Utara Terminal Madiun setelah itu tidak pernah bertemu lagi dengan terdakwa.;
- Bahwa benar kronologi kejadiannya awalnya anak saksi Tarmuji yang bernama saksi Tarmuji Ansshellia, Safricana akan daftar anggota TNI AL (KOWAL) di Lantamal V Surabaya dan telah melalui beberapa seleksi di psiko 1. Sekitar bulan Januari 2023 saksi Tarmuji kenal dengan teman kakak sepupu saksi Tarmuji, yaitu saksi Sri Utami yaitu terdakwa yang mana sepeda motornya Honda Beat pernah saksi Tarmuji beli melalui Kakak Sepupu saksi Tarmuji yaitu saksi Sri Utami. bawah setelah ada transaksi Tarmuji tersebut saksi Tarmuji sering mengobrol dengan terdakwa melalui telepon yang akhirnya suatu waktu saksi Tarmuji cerita bahwa anak saksi Tarmuji yang bernama. Ansshellia, Safricana sedang menjalani tes KOWAL di Surabaya dan mendengar hal tersebut terdakwa menyampaikan akan membantu untuk meloloskan anak saksi Tarmuji dengan berdalih kenal dengan pejabat TNI AL yang bernama Junaidi Irfan Akmil 1996. Kemudian pada tanggal 17 Januari 2023 anak saksi



mendapatkan wa dari orang yang mengaku atas nama Letda Marinir Antonius dengan nomor kontak 0812 3184 3144 yang mengatasnamakan panitia dan sanggup pengurus serta meloloskan anak saksi Tarmuji menjadi anggota TNI AL dan mengetahui hal tersebut saksi Tarmuji langsung menghubungi terdakwa untuk klarifikasi dan ternyata benar bahwa Letda Antonius tersebut merupakan orang suruhan Pak Junaedi Irfan. Dalam perjalanan waktu Letda Antonius melalui percakapan wa dengan anak saksi Tarmuji meminta sejumlah uang guna mengurus meloloskan anak saksi Tarmuji mulai biaya DP biaya panitia daerah biaya panitia pusat hingga total sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta Rupiah) namun hingga pada saat pengumuman di Lantamal V Surabaya sekitar tanggal 23 Februari 2023 ternyata anak saksi Tarmuji tidak lolos menjadi anggota TNI AL. Mengetahui hal tersebut Saksi Tarmuji menghubungi terdakwa yang mana saat proses pengiriman uang yang bersangkutan selalu meyakinkan saksi Tarmuji bahwa anak saksi Tarmuji pasti lolos namun saat dikonfirmasi terdakwa malah mengatakan jika terdakwa juga diblokir oleh Pak Junaidi Irfan dan Pak Antonius. Merasa jadi korban penipuan selanjutnya saksi Tarmuji mengajukan perkara tersebut ke Polres Madiun.;

- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penipuan menurut saksi Tarmuji terdakwa bekerjasama dengan yang mengaku Letda Marinir Anton dan Kolonel Junaedi Irfan telah bekerja sama melakukan penipuan dengan cara menjanjikan dan meloloskan anak saksi Tarmuji untuk menjadi anggota TNI AL serta menggunakan uang saksi Tarmuji sebanyak Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta Rupiah) bukan untuk biaya tes anggota TNI AL namun saksi Tarmuji mencurigai bahwa ketiga pelaku tersebut orang yang sama yaitu terdakwa.;
- Bahwa benar terdakwa merupakan calon suami kakak sepupu saksi Tarmuji yaitu saksi Sri Utami yang akhirnya saksi Tarmuji sudah percaya dengan terdakwa apabila terdakwa menyampai kenal dengan Kolonel Junaedi Irfan serta terdakwa tersebut bukan anggota TNI tetapi mengaku bekerja di Dirjen PAS Jakarta.;
- Bahwa benar saksi Tarmuji melakukan transfer sebanyak 6 kali dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 17 Januari 2023 saksi Tarmuji mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dari rekening BRI dengan



nomor rekening 6 3 4 7 0 1 0 1 4 6 90530 atas nama Tarmuji ke kening BCA dengan nomor rekening 7790 4263 17 atas nama Dwi Ratnasari untuk biaya uang muka penerimaan KOWAL.;

- Tanggal 18 Januari, 2023 saksi Tarmuji mentransfer uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) dari rekening BRI dengan nomor rekening 6 3 4 7 0 1 0 1 4 6 90530 atas nama Tarmuji ke kening BCA dengan nomor rekening 77900 4263 17 atas nama Dwi Ratnasari untuk biaya tim panitia penerimaan calon KOWAL.;
- Tanggal 24 Januari 2023 saksi Tarmuji mentransfer uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dari rekening BRI dengan nomor rekening 6 3 4 7 0 1 0 1 4 6 9 0 5 30 atas nama Tarmuji ke kening BCA dengan nomor rekening 7790 4263 17 atas nama Dwi Ratna untuk biaya tempat parkir penerimaan calon KOWAL dan sponsorship.;
- Tanggal 2 Februari 2023 saksi Tarmuji mentransfer uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dari rekening BRI dengan nomor rekening 6 3 4 7 0 1 0 1 4 6 90530 atas nama Tarmuji rekening BRI dengan nomor rekening 6042 01031 69353 atas nama Suryati untuk biaya panitia Pusat di Jakarta.;
- tanggal 13 Februari 2023 saksi Tarmuji mentransfer uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) dari rekening BRI dengan nomor rekening 6 3 4 7 0 1 0 1 4 6 9 0 5 30 atas nama Tarmuji ke rekening BCA dengan nomor rekening 7790 4263 17 atas nama Dwi Ratnasari untuk biaya ketua panitia pusat penerimaan calon KOWAL (Mayor Agus).;
- tanggal 25 Januari 2023 saksi Tarmuji mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dari rekening BRI dengan nomor rekening 6 3 4 7 0 1 0 1 4 6 9 0 5 30 atas nama Tarmuji ke rekening BCA dengan nomor rekening 7790 4263 17 atas nama Dwi Ratnasari untuk biaya tambahan tim panitia penerimaan calon KOWAL
- Bahwa benar terdakwa pernah menyuruh Dwi Ratnasari untuk membuat rekening Bank BCA atas nama Dwi Ratnasari.;
- Bahwa benar cara terdakwa mendapatkan hp beserta m-banking pada saat itu terdakwa masih di dalam Lapas kemudian terdakwa menyuruh saksi Dwi Ratna Sari untuk membelikan HP beserta simcard nya di kontak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hp serta membuka rekening di Bank BCA beserta m-banking nya selanjutnya HP tersebut diserahkan sama terdakwa di Lapas Ngawi.;

- Bahwa benar Terdakwa mengaku kepada saksi Tarmuji saat ini bekerja di Kemenkumham yang ditugaskan di IKN Kalimantan.;
- Bahwa benar yang membuat saksi Tarmuji tertarik dan tegarak hati yaitu adanya perkataan terdakwa yang memiliki teman di TNI AL Serta adanya jaminan lolos seleksi anggota TNI AL (KOWAL) dari Letda Marinir Antonius.;
- Bahwa benar yang saksi Tarmuji dilakukan setelah mengetahui anak saksi Tarmuji tidak lolos yaitu menghubungi terdakwa tetapi jawaban dari terdakwa bahwa yang bersangkutan tidak bisa berhubungan dengan Ronal Junaedi Irfan dan sudah diblokir kontaknya oleh Junaidi Irfan dan Letda Marinir Antonius.;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Tarmuji mengalami kerugian sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta Rupiah).;
- Bahwa benar yang mengirim nomor rekening atas nama Dwi Ratnasari dan Surati adalah Letda Antonius.;
- Bahwa benar saksi Tarmuji mengetahui kalau terdakwa berada di Lapas Ngawi awalnya terdakwa bilang kalau akan pulang ke Jawa pada bulan Juli 2023 dan tahu kalau terdakwa berada di Lapas Ngawi dari keluarga saksi Tarmuji yang berada di Lapas Ngawi katanya terdakwa barusan keluar.;
- Bahwa benar setiap tahapan saksi Tarmuji melakukan transfer saksi Tarmuji selalu memberitahukan kepada terdakwa dan katanya ikuti saja panduan dari Letda Antonius.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur “Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum”;
3. Unsur “Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Member Hutang Maupun Menghapuskan Hutang”;
4. Unsur “Jika Beberapa Perbuatan Berhubungan ,Sehingga Dengan Demikian Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Yang Berkelanjutan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Eko Purwanto Als Kacong Bin Alm. Kaeran sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Eko Purwanto Als Kacong Bin Alm. Kaeran di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum”;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, dimana jika terdapat salah satu unsur yang terpenuhi, maka sudah terpenuhilah unsur ini tanpa menerangkan unsur lainnya ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang berarti disini ada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Perbuatan itu dilaksanakan secara melawan hukum antara lain



dia tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (*Hoge Raad* Tahun 1911). Prof. Dr. Jur Andi Hamzah, *Delik-Delik dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta 2015. Hal. 99). Si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain secara melawan hak. Dan tidak perlu bahwa perbuatan tersebut telah menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain. Diisyaratkan bahwa sebagai akibat penyerahan benda tersebut ada kemungkinan bahwa orang yang menyerahkan barang itu adalah orang lain menderita kerugian. (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H dan C. Jisman Samosir, S.H, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung 1990, hal 231) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Tarmuji telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi sekitar tanggal 17 Januari 2023 Dimana saat itu saksi Tarmuji mulai melakukan transfer sejumlah uang guna kepentingan anak saksi Tarmuji yang akan masuk TNI AL dan hal tersebut terjadi di rumah saksi Tarmuji jalan kasatrian RT 07 RW 03 Kel. Nglames Kec Madiun Kab Madiun.;
- Bahwa benar saksi Tarmuji kenal dengan terdakwa sekira bulan Desember 2022 pada saat terdakwa akan menjual kendaraan yang kemudian saksi Tarmuji beli selanjutnya saksi Tarmuji sering komunikasi melalui telepon yang sekira bulan Juli 2023 saksi Tarmuji baru bertemu terdakwa di Alfamart dalam SPBU Utara Terminal Madiun setelah itu tidak pernah bertemu lagi dengan terdakwa.;
- Bahwa benar kronologi kejadiannya awalnya anak saksi Tarmuji yang bernama saksi Tarmuji Ansshellia, Safricana akan daftar anggota TNI AL (KOWAL) di Lantamal V Surabaya dan telah melalui beberapa seleksi di psiko 1. Sekitar bulan Januari 2023 saksi Tarmuji kenal dengan teman kakak sepupu saksi Tarmuji, yaitu saksi Sri Utami yaitu terdakwa yang mana sepeda motornya Honda Beat pernah saksi Tarmuji beli melalui Kakak Sepupu saksi Tarmuji yaitu saksi Sri Utami. bawah setelah ada transaksi Tarmuji tersebut saksi Tarmuji sering mengobrol dengan terdakwa melalui telepon yang akhirnya suatu waktu saksi Tarmuji cerita bahwa anak saksi Tarmuji yang bernama. Ansshellia, Safricana sedang menjalani tes KOWAL di Surabaya dan mendengar hal tersebut terdakwa menyampaikan akan membantu untuk meloloskan anak saksi Tarmuji

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mjy



dengan berdalih kenal dengan pejabat TNI AL yang bernama Junaidi Irfan Akmil 1996. Kemudian pada tanggal 17 Januari 2023 anak saksi mendapatkan wa dari orang yang mengaku atas nama Letda Marinir Antonius dengan nomor kontak 0812 3184 3144 yang mengatasnamakan panitia dan sanggup pengurus serta meloloskan anak saksi Tarmuji menjadi anggota TNI AL dan mengetahui hal tersebut saksi Tarmuji langsung menghubungi terdakwa untuk klarifikasi dan ternyata benar bahwa Letda Antonius tersebut merupakan orang suruhan Pak Junaedi Irfan. Dalam perjalanan waktu Letda Antonius melalui percakapan wa dengan anak saksi Tarmuji meminta sejumlah uang guna mengurus meloloskan anak saksi Tarmuji mulai biaya DP biaya panitia daerah biaya panitia pusat hingga total sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta Rupiah) namun hingga pada saat pengumuman di Lantamal V Surabaya sekitar tanggal 23 Februari 2023 ternyata anak saksi Tarmuji tidak lolos menjadi anggota TNI AL. Mengetahui hal tersebut Saksi Tarmuji menghubungi terdakwa yang mana saat proses pengiriman uang yang bersangkutan selalu meyakinkan saksi Tarmuji bahwa anak saksi Tarmuji pasti lolos namun saat dikonfirmasi terdakwa malah mengatakan jika terdakwa juga diblokir oleh Pak Junaidi Irfan dan Pak Antonius. Merasa jadi korban penipuan selanjutnya saksi Tarmuji mengajukan perkara tersebut ke Polres Madiun.;

- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penipuan menurut saksi Tarmuji terdakwa bekerjasama dengan yang mengaku Letda Marinir Anton dan Kolonel Junaedi Irfan telah bekerja sama melakukan penipuan dengan cara menjanjikan dan meloloskan anak saksi Tarmuji untuk menjadi anggota TNI AL serta menggunakan uang saksi Tarmuji sebanyak Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta Rupiah) bukan untuk biaya tes anggota TNI AL namun saksi Tarmuji mencurigai bahwa ketiga pelaku tersebut orang yang sama yaitu terdakwa.;
- Bahwa benar terdakwa merupakan calon suami kakak sepupu saksi Tarmuji yaitu saksi Sri Utami yang akhirnya saksi Tarmuji sudah percaya dengan terdakwa apabila terdakwa menyampaikan kenal dengan Kolonel Junaedi Irfan serta terdakwa tersebut bukan anggota TNI tetapi mengaku bekerja di Dirjen PAS Jakarta.;
- Bahwa benar saksi Tarmuji melakukan transfer sebanyak 6 kali dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mjy



- Tanggal 17 Januari 2023 saksi Tarmuji mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dari rekening BRI dengan nomor rekening 6 3 4 7 0 1 0 1 4 6 90530 atas nama Tarmuji ke kening BCA dengan nomor rekening 7790 4263 17 atas nama Dwi Ratnasari untuk biaya uang muka penerimaan KOWAL.;
- Tanggal 18 Januari, 2023 saksi Tarmuji mentransfer uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) dari rekening BRI dengan nomor rekening 6 3 4 7 0 1 0 1 4 6 90530 atas nama Tarmuji ke kening BCA dengan nomor rekening 77900 4263 17 atas nama Dwi Ratnasari untuk biaya tim panitia penerimaan calon KOWAL.;
- Tanggal 24 Januari 2023 saksi Tarmuji mentransfer uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dari rekening BRI dengan nomor rekening 6 3 4 7 0 1 0 1 4 6 9 0 5 30 atas nama Tarmuji ke kening BCA dengan nomor rekening 7790 4263 17 atas nama Dwi Ratna untuk biaya tempat parkir penerimaan calon KOWAL dan sponsorship.;
- Tanggal 2 Februari 2023 saksi Tarmuji mentransfer uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dari rekening BRI dengan nomor rekening 6 3 4 7 0 1 0 1 4 6 90530 atas nama Tarmuji rekening BRI dengan nomor rekening 6042 01031 69353 atas nama Suryati untuk biaya panitia Pusat di Jakarta.;
- tanggal 13 Februari 2023 saksi Tarmuji mentransfer uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) dari rekening BRI dengan nomor rekening 6 3 4 7 0 1 0 1 4 6 9 0 5 30 atas nama Tarmuji ke rekening BCA dengan nomor rekening 7790 4263 17 atas nama Dwi Ratnasari untuk biaya ketua panitia pusat penerimaan calon KOWAL (Mayor Agus).;
- tanggal 25 Januari 2023 saksi Tarmuji mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dari rekening BRI dengan nomor rekening 6 3 4 7 0 1 0 1 4 6 9 0 5 30 atas nama Tarmuji ke rekening BCA dengan nomor rekening 7790 4263 17 atas nama Dwi Ratnasari untuk biaya tambahan tim panitia penerimaan calon KOWAL
- Bahwa benar terdakwa pernah menyuruh Dwi Ratnasari untuk membuat rekening Bank BCA atas nama Dwi Ratnasari.;
- Bahwa benar cara terdakwa mendapatkan hp beserta m-banking pada saat itu terdakwa masih di dalam Lapas kemudian terdakwa menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dwi Ratna Sari untuk membelikan HP beserta simcard nya di kontak hp serta membuka rekening di Bank BCA beserta m-banking nya selanjutnya HP tersebut diserahkan sama terdakwa di Lapas Ngawi.;

- Bahwa benar Terdakwa mengaku kepada saksi Tarmuji saat ini bekerja di Kemenkumham yang ditugaskan di IKN Kalimantan.;
- Bahwa benar yang membuat saksi Tarmuji tertarik dan tegarak hati yaitu adanya perkataan terdakwa yang memiliki teman di TNI AL Serta adanya jaminan lolos seleksi anggota TNI AL (KOWAL) dari Letda Marinir Antonius.;
- Bahwa benar yang saksi Tarmuji dilakukan setelah mengetahui anak saksi Tarmuji tidak lolos yaitu menghubungi terdakwa tetapi jawaban dari terdakwa bahwa yang bersangkutan tidak bisa berhubungan dengan Ronal Junaedi Irfan dan sudah diblokir kontaknya oleh Junaidi Irfan dan Letda Marinir Antonius.;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Tarmuji mengalami kerugian sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta Rupiah).;
- Bahwa benar yang mengirim nomor rekening atas nama Dwi Ratnasari dan Surati adalah Letda Antonius.;
- Bahwa benar saksi Tarmuji mengetahui kalau terdakwa berada di Lapas Ngawi awalnya terdakwa bilang kalau akan pulang ke Jawa pada bulan Juli 2023 dan tahu kalau terdakwa berada di Lapas Ngawi dari keluarga saksi Tarmuji yang berada di Lapas Ngawi katanya terdakwa barusan keluar.;
- Bahwa benar setiap tahapan saksi Tarmuji melakukan transfer saksi Tarmuji selalu memberitahukan kepada terdakwa dan katanya ikuti saja panduan dari Letda Antonius.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan jika Terdakwa telah berniat untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur “Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Member Hutang Maupun Menghapuskan Hutang“



Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, dimana jika terdapat salah satu unsur yang terpenuhi, maka sudah terpenuhilah unsur ini tanpa menerangkan unsur lainnya ;

Menimbang bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Tarmuji telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi sekitar tanggal 17 Januari 2023 Dimana saat itu saksi Tarmuji mulai melakukan transfer sejumlah uang guna kepentingan anak saksi Tarmuji yang akan masuk TNI AL dan hal tersebut terjadi di rumah saksi Tarmuji jalan kasatrian RT 07 RW 03 Kel. Nglames Kec Madiun Kab Madiun.;
- Bahwa benar saksi Tarmuji kenal dengan terdakwa sekira bulan Desember 2022 pada saat terdakwa akan menjual kendaraan yang kemudian saksi Tarmuji beli selanjutnya saksi Tarmuji sering komunikasi melalui telepon yang sekira bulan Juli 2023 saksi Tarmuji baru bertemu terdakwa di Alfamart dalam SPBU Utara Terminal Madiun setelah itu tidak pernah bertemu lagi dengan terdakwa.;
- Bahwa benar kronologi kejadiannya awalnya anak saksi Tarmuji yang bernama saksi Tarmuji Ansshellia, Safricana akan daftar anggota TNI AL (KOWAL) di Lantamal V Surabaya dan telah melalui beberapa seleksi di psiko 1. Sekitar bulan Januari 2023 saksi Tarmuji kenal dengan teman kakak sepupu saksi Tarmuji, yaitu saksi Sri Utami yaitu terdakwa yang mana sepeda motornya Honda Beat pernah saksi Tarmuji beli melalui Kakak Sepupu saksi Tarmuji yaitu saksi Sri Utami. bawah setelah ada transaksi Tarmuji tersebut saksi Tarmuji sering mengobrol dengan terdakwa melalui telepon yang akhirnya suatu waktu saksi Tarmuji cerita bahwa anak saksi Tarmuji yang bernama. Ansshellia, Safricana sedang menjalani tes KOWAL di Surabaya dan mendengar hal tersebut terdakwa menyampaikan akan membantu untuk meloloskan anak saksi Tarmuji dengan berdalih kenal dengan pejabat TNI AL yang bernama Junaidi Irfan



Akmil 1996. Kemudian pada tanggal 17 Januari 2023 anak saksi mendapatkan wa dari orang yang mengaku atas nama Letda Marinir Antonius dengan nomor kontak 0812 3184 3144 yang mengatasnamakan panitia dan sanggup pengurus serta meloloskan anak saksi Tarmuji menjadi anggota TNI AL dan mengetahui hal tersebut saksi Tarmuji langsung menghubungi terdakwa untuk klarifikasi dan ternyata benar bahwa Letda Antonius tersebut merupakan orang suruhan Pak Junaedi Irfan. Dalam perjalanan waktu Letda Antonius melalui percakapan wa dengan anak saksi Tarmuji meminta sejumlah uang guna mengurus meloloskan anak saksi Tarmuji mulai biaya DP biaya panitia daerah biaya panitia pusat hingga total sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta Rupiah) namun hingga pada saat pengumuman di Lantamal V Surabaya sekitar tanggal 23 Februari 2023 ternyata anak saksi Tarmuji tidak lolos menjadi anggota TNI AL. Mengetahui hal tersebut Saksi Tarmuji menghubungi terdakwa yang mana saat proses pengiriman uang yang bersangkutan selalu meyakinkan saksi Tarmuji bahwa anak saksi Tarmuji pasti lolos namun saat dikonfirmasi terdakwa malah mengatakan jika terdakwa juga diblokir oleh Pak Junaedi Irfan dan Pak Antonius. Merasa jadi korban penipuan selanjutnya saksi Tarmuji mengajukan perkara tersebut ke Polres Madiun.;

- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penipuan menurut saksi Tarmuji terdakwa bekerjasama dengan yang mengaku Letda Marinir Anton dan Kolonel Junaedi Irfan telah bekerja sama melakukan penipuan dengan cara menjanjikan dan meloloskan anak saksi Tarmuji untuk menjadi anggota TNI AL serta menggunakan uang saksi Tarmuji sebanyak Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta Rupiah) bukan untuk biaya tes anggota TNI AL namun saksi Tarmuji mencurigai bahwa ketiga pelaku tersebut orang yang sama yaitu terdakwa.;
- Bahwa benar terdakwa merupakan calon suami kakak sepupu saksi Tarmuji yaitu saksi Sri Utami yang akhirnya saksi Tarmuji sudah percaya dengan terdakwa apabila terdakwa menyampai kenal dengan Kolonel Junaedi Irfan serta terdakwa tersebut bukan anggota TNI tetapi mengaku bekerja di Dirjen PAS Jakarta.;
- Bahwa benar saksi Tarmuji melakukan transfer sebanyak 6 kali dengan rincian sebagai berikut :



- Tanggal 17 Januari 2023 saksi Tarmuji mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dari rekening BRI dengan nomor rekening 6 3 4 7 0 1 0 1 4 6 90530 atas nama Tarmuji ke kening BCA dengan nomor rekening 7790 4263 17 atas nama Dwi Ratnasari untuk biaya uang muka penerimaan KOWAL.;
- Tanggal 18 Januari, 2023 saksi Tarmuji mentransfer uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) dari rekening BRI dengan nomor rekening 6 3 4 7 0 1 0 1 4 6 90530 atas nama Tarmuji ke kening BCA dengan nomor rekening 77900 4263 17 atas nama Dwi Ratnasari untuk biaya tim panitia penerimaan calon KOWAL.;
- Tanggal 24 Januari 2023 saksi Tarmuji mentransfer uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dari rekening BRI dengan nomor rekening 6 3 4 7 0 1 0 1 4 6 9 0 5 30 atas nama Tarmuji ke kening BCA dengan nomor rekening 7790 4263 17 atas nama Dwi Ratna untuk biaya tempat parkir penerimaan calon KOWAL dan sponsorship.;
- Tanggal 2 Februari 2023 saksi Tarmuji mentransfer uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dari rekening BRI dengan nomor rekening 6 3 4 7 0 1 0 1 4 6 90530 atas nama Tarmuji rekening BRI dengan nomor rekening 6042 01031 69353 atas nama Suryati untuk biaya panitia Pusat di Jakarta.;
- tanggal 13 Februari 2023 saksi Tarmuji mentransfer uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) dari rekening BRI dengan nomor rekening 6 3 4 7 0 1 0 1 4 6 9 0 5 30 atas nama Tarmuji ke rekening BCA dengan nomor rekening 7790 4263 17 atas nama Dwi Ratnasari untuk biaya ketua panitia pusat penerimaan calon KOWAL (Mayor Agus).;
- tanggal 25 Januari 2023 saksi Tarmuji mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dari rekening BRI dengan nomor rekening 6 3 4 7 0 1 0 1 4 6 9 0 5 30 atas nama Tarmuji ke rekening BCA dengan nomor rekening 7790 4263 17 atas nama Dwi Ratnasari untuk biaya tambahan tim panitia penerimaan calon KOWAL
- Bahwa benar terdakwa pernah menyuruh Dwi Ratnasari untuk membuat rekening Bank BCA atas nama Dwi Ratnasari.;
- Bahwa benar cara terdakwa mendapatkan hp beserta m-banking pada saat itu terdakwa masih di dalam Lapas kemudian terdakwa menyuruh



saksi Dwi Ratna Sari untuk membelikan HP beserta simcard nya di kontak hp serta membuka rekening di Bank BCA beserta m-banking nya selanjutnya HP tersebut diserahkan sama terdakwa di Lapas Ngawi.;

- Bahwa benar Terdakwa mengaku kepada saksi Tarmuji saat ini bekerja di Kemenkumham yang ditugaskan di IKN Kalimantan.;
- Bahwa benar yang membuat saksi Tarmuji tertarik dan tegarak hati yaitu adanya perkataan terdakwa yang memiliki teman di TNI AL Serta adanya jaminan lolos seleksi anggota TNI AL (KOWAL) dari Letda Marinir Antonius.;
- Bahwa benar yang saksi Tarmuji dilakukan setelah mengetahui anak saksi Tarmuji tidak lolos yaitu menghubungi terdakwa tetapi jawaban dari terdakwa bahwa yang bersangkutan tidak bisa berhubungan dengan Ronal Junaedi Irfan dan sudah diblokir kontaknya oleh Junaidi Irfan dan Letda Marinir Antonius.;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Tarmuji mengalami kerugian sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta Rupiah).;
- Bahwa benar yang mengirim nomor rekening atas nama Dwi Ratnasari dan Surati adalah Letda Antonius.;
- Bahwa benar saksi Tarmuji mengetahui kalau terdakwa berada di Lapas Ngawi awalnya terdakwa bilang kalau akan pulang ke Jawa pada bulan Juli 2023 dan tahu kalau terdakwa berada di Lapas Ngawi dari keluarga saksi Tarmuji yang berada di Lapas Ngawi katanya terdakwa barusan keluar.;
- Bahwa benar setiap tahapan saksi Tarmuji melakukan transfer saksi Tarmuji selalu memberitahukan kepada terdakwa dan katanya ikuti saja panduan dari Letda Antonius.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur "Jika Beberapa Perbuatan Berhubungan, Sehingga Dengan Demikian Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Yang Berkelanjutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Concursus Berlanjut adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang atau berangsur-angsur dimana perbuatan itu sejenis, berhubungan dan dilihat dalam satu perbuatan. Dalam MvT (Memorie van Toelichting), salah satu kriteria dari Concursus Berlanjut adalah "perbuatan-perbuatan itu ada



hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", sehingga dengan demikian kriteria Concursus Berlanjut antara lain: (i) Harus ada satu keputusan kehendak; (ii) Masing-masing perbuatan harus sejenis; dan (iii) Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama. Namun demikian definisi batasan waktu yang terinci dalam Concursus Berlanjut yakni perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama, tidak memiliki pengaturan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Tarmuji telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi sekitar tanggal 17 Januari 2023 Dimana saat itu saksi Tarmuji mulai melakukan transfer sejumlah uang guna kepentingan anak saksi Tarmuji yang akan masuk TNI AL dan hal tersebut terjadi di rumah saksi Tarmuji jalan kasatrian RT 07 RW 03 Kel. Nglames Kec Madiun Kab Madiun.;
- Bahwa benar saksi Tarmuji kenal dengan terdakwa sekira bulan Desember 2022 pada saat terdakwa akan menjual kendaraan yang kemudian saksi Tarmuji beli selanjutnya saksi Tarmuji sering komunikasi melalui telepon yang sekira bulan Juli 2023 saksi Tarmuji baru bertemu terdakwa di Alfamart dalam SPBU Utara Terminal Madiun setelah itu tidak pernah bertemu lagi dengan terdakwa.;
- Bahwa benar kronologi kejadiannya awalnya anak saksi Tarmuji yang bernama saksi Tarmuji Ansshellia, Safricana akan daftar anggota TNI AL (KOWAL) di Lantamal V Surabaya dan telah melalui beberapa seleksi di psiko 1. Sekitar bulan Januari 2023 saksi Tarmuji kenal dengan teman kakak sepupu saksi Tarmuji, yaitu saksi Sri Utami yaitu terdakwa yang mana sepeda motornya Honda Beat pernah saksi Tarmuji beli melalui Kakak Sepupu saksi Tarmuji yaitu saksi Sri Utami. bawah setelah ada transaksi Tarmuji tersebut saksi Tarmuji sering mengobrol dengan terdakwa melalui telepon yang akhirnya suatu waktu saksi Tarmuji cerita bahwa anak saksi Tarmuji yang bernama. Ansshellia, Safricana sedang menjalani tes KOWAL di Surabaya dan mendengar hal tersebut terdakwa menyampaikan akan membantu untuk meloloskan anak saksi Tarmuji dengan berdalih kenal dengan pejabat TNI AL yang bernama Junaidi Irfan Akmil 1996. Kemudian pada tanggal 17 Januari 2023 anak saksi



mendapatkan wa dari orang yang mengaku atas nama Letda Marinir Antonius dengan nomor kontak 0812 3184 3144 yang mengatasnamakan panitia dan sanggup pengurus serta meloloskan anak saksi Tarmuji menjadi anggota TNI AL dan mengetahui hal tersebut saksi Tarmuji langsung menghubungi terdakwa untuk klarifikasi dan ternyata benar bahwa Letda Antonius tersebut merupakan orang suruhan Pak Junaedi Irfan. Dalam perjalanan waktu Letda Antonius melalui percakapan wa dengan anak saksi Tarmuji meminta sejumlah uang guna mengurus meloloskan anak saksi Tarmuji mulai biaya DP biaya panitia daerah biaya panitia pusat hingga total sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta Rupiah) namun hingga pada saat pengumuman di Lantamal V Surabaya sekitar tanggal 23 Februari 2023 ternyata anak saksi Tarmuji tidak lolos menjadi anggota TNI AL. Mengetahui hal tersebut Saksi Tarmuji menghubungi terdakwa yang mana saat proses pengiriman uang yang bersangkutan selalu meyakinkan saksi Tarmuji bahwa anak saksi Tarmuji pasti lolos namun saat dikonfirmasi terdakwa malah mengatakan jika terdakwa juga diblokir oleh Pak Junaidi Irfan dan Pak Antonius. Merasa jadi korban penipuan selanjutnya saksi Tarmuji mengajukan perkara tersebut ke Polres Madiun.;

- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penipuan menurut saksi Tarmuji terdakwa bekerjasama dengan yang mengaku Letda Marinir Anton dan Kolonel Junaedi Irfan telah bekerja sama melakukan penipuan dengan cara menjanjikan dan meloloskan anak saksi Tarmuji untuk menjadi anggota TNI AL serta menggunakan uang saksi Tarmuji sebanyak Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta Rupiah) bukan untuk biaya tes anggota TNI AL namun saksi Tarmuji mencurigai bahwa ketiga pelaku tersebut orang yang sama yaitu terdakwa.;
- Bahwa benar terdakwa merupakan calon suami kakak sepupu saksi Tarmuji yaitu saksi Sri Utami yang akhirnya saksi Tarmuji sudah percaya dengan terdakwa apabila terdakwa menyampai kenal dengan Kolonel Junaedi Irfan serta terdakwa tersebut bukan anggota TNI tetapi mengaku bekerja di Dirjen PAS Jakarta.;
- Bahwa benar saksi Tarmuji melakukan transfer sebanyak 6 kali dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 17 Januari 2023 saksi Tarmuji mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dari rekening BRI dengan



nomor rekening 6 3 4 7 0 1 0 1 4 6 90530 atas nama Tarmuji ke kening BCA dengan nomor rekening 7790 4263 17 atas nama Dwi Ratnasari untuk biaya uang muka penerimaan KOWAL.;

- Tanggal 18 Januari, 2023 saksi Tarmuji mentransfer uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) dari rekening BRI dengan nomor rekening 6 3 4 7 0 1 0 1 4 6 90530 atas nama Tarmuji ke kening BCA dengan nomor rekening 77900 4263 17 atas nama Dwi Ratnasari untuk biaya tim panitia penerimaan calon KOWAL.;
- Tanggal 24 Januari 2023 saksi Tarmuji mentransfer uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dari rekening BRI dengan nomor rekening 6 3 4 7 0 1 0 1 4 6 9 0 5 30 atas nama Tarmuji ke kening BCA dengan nomor rekening 7790 4263 17 atas nama Dwi Ratna untuk biaya tempat parkir penerimaan calon KOWAL dan sponsorship.;
- Tanggal 2 Februari 2023 saksi Tarmuji mentransfer uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dari rekening BRI dengan nomor rekening 6 3 4 7 0 1 0 1 4 6 90530 atas nama Tarmuji rekening BRI dengan nomor rekening 6042 01031 69353 atas nama Suryati untuk biaya panitia Pusat di Jakarta.;
- tanggal 13 Februari 2023 saksi Tarmuji mentransfer uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) dari rekening BRI dengan nomor rekening 6 3 4 7 0 1 0 1 4 6 9 0 5 30 atas nama Tarmuji ke rekening BCA dengan nomor rekening 7790 4263 17 atas nama Dwi Ratnasari untuk biaya ketua panitia pusat penerimaan calon KOWAL (Mayor Agus).;
- tanggal 25 Januari 2023 saksi Tarmuji mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dari rekening BRI dengan nomor rekening 6 3 4 7 0 1 0 1 4 6 9 0 5 30 atas nama Tarmuji ke rekening BCA dengan nomor rekening 7790 4263 17 atas nama Dwi Ratnasari untuk biaya tambahan tim panitia penerimaan calon KOWAL
- Bahwa benar terdakwa pernah menyuruh Dwi Ratnasari untuk membuat rekening Bank BCA atas nama Dwi Ratnasari.;
- Bahwa benar cara terdakwa mendapatkan hp beserta m-banking pada saat itu terdakwa masih di dalam Lapas kemudian terdakwa menyuruh saksi Dwi Ratna Sari untuk membelikan HP beserta simcard nya di kontak



hp serta membuka rekening di Bank BCA beserta m-banking nya selanjutnya HP tersebut diserahkan sama terdakwa di Lapas Ngawi.;

- Bahwa benar Terdakwa mengaku kepada saksi Tarmuji saat ini bekerja di Kemenkumham yang ditugaskan di IKN Kalimantan.;
- Bahwa benar yang membuat saksi Tarmuji tertarik dan tegarak hati yaitu adanya perkataan terdakwa yang memiliki teman di TNI AL Serta adanya jaminan lolos seleksi anggota TNI AL (KOWAL) dari Letda Marinir Antonius.;
- Bahwa benar yang saksi Tarmuji dilakukan setelah mengetahui anak saksi Tarmuji tidak lolos yaitu menghubungi terdakwa tetapi jawaban dari terdakwa bahwa yang bersangkutan tidak bisa berhubungan dengan Ronal Junaedi Irfan dan sudah diblokir kontaknya oleh Junaidi Irfan dan Letda Marinir Antonius.;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Tarmuji mengalami kerugian sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta Rupiah).;
- Bahwa benar yang mengirim nomor rekening atas nama Dwi Ratnasari dan Surati adalah Letda Antonius.;
- Bahwa benar saksi Tarmuji mengetahui kalau terdakwa berada di Lapas Ngawi awalnya terdakwa bilang kalau akan pulang ke Jawa pada bulan Juli 2023 dan tahu kalau terdakwa berada di Lapas Ngawi dari keluarga saksi Tarmuji yang berada di Lapas Ngawi katanya terdakwa barusan keluar.;
- Bahwa benar setiap tahapan saksi Tarmuji melakukan transfer saksi Tarmuji selalu memberitahukan kepada terdakwa dan katanya ikuti saja panduan dari Letda Antonius.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel Laporan transaksi Finansial Rekening BRI 634301016151536 an. SUPARTINI dan 1 (satu) buah handphone merk realme 6 pro warna biru dengan nomor sim card yang terpasang 081131131199 dan 085646432360 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bendel laporan transaksi finansial BRI nomor rekening 634701014690530 a.n. TARMUJI dan 1 (satu) bendel print out chat whats app, dikembalikan kepada saksi Tarmuji, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor rekening 7790426317 atas nama DWI RATNA SARI, 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor 6019.0085.3754.0105, dan 2 (dua) bendel mutasi rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 7790426317 atas nama DWI RATNA SARI, dikembalikan kepada saksi Dwi Ratna Sari, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor rekening 1772503185 atas nama SRI UTAMI, 1 (satu) bendel mutasi rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 1772503185 atas nama SRI UTAMI periode bulan Januari 2023, dan 1 (satu) bendel mutasi rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 1772503185 atas nama SRI UTAMI periode bulan Februari 2023, dikembalikan kepada saksi Sri Utami.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.;
- Terdakwa sudah Pernah Dihukum.;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan.;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian materiil saksi TARMUJI sebesar Rp Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah).;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mjy



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Purwanto Als Kacong Bin Alm. Kaeran bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan";;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Eko Purwanto Als Kacong Bin Alm. Kaeran dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel laporan transaksi finansial BRI nomor rekening 634701014690530 a.n. TARMUJI.
 - 1 (satu) bendel print out chat whats app
Dikembalikan kepada saksi Tarmuji.;
 - 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor rekening 7790426317 atas nama DWI RATNA SARI.;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor 6019.0085.3754.0105.;
 - 2 (dua) bendel mutasi rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 7790426317 atas nama DWI RATNA SARI.
Dikembalikan kepada saksi Dwi Ratna Sari.;
 - 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor rekening 1772503185 atas nama SRI UTAMI.;
 - 1 (satu) bendel mutasi rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 1772503185 atas nama SRI UTAMI periode bulan Januari 2023.;
 - 1 (satu) bendel mutasi rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 1772503185 atas nama SRI UTAMI periode bulan Februari 2023.;

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mjy



Dikembalikan kepada saksi Sri Utami.;

- 1 (satu) bendel Laporan transaksi Finansial Rekening BRI 634301016151536 an. SUPARTINI.;
- 1 (satu) buah handphone merk realme 6 pro warna biru dengan nomor sim card yang terpasang 081131131199 dan 085646432360 Dimusnahkan.;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh kami, Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Cindar Bumi, S.H.,M.H. , Steven Putra Harefa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mansur Efendi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Yunani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cindar Bumi, S.H.,M.H.

Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,

Mansur Efendi, SH.